ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

2020

DAFTAR ISI

ANGGARAN DASAR PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) TAHUN 2020

ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) TAHUN 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-18.AH.11.01 TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (PARTAI GERINDRA)

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerima Surat Permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor 09-0123/B/DPP-GERINDRA/2020, tanggal 08 September 2020, perihal Perubahan AD/ART dan Susunan Partai GERINDRA;

b. bahwa permohonan sebagaimana tersebut pada huruf a, telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan telah memenuhi ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu dibuat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai GERINDRA);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (PARTAI GERINDRA).

KESATU : Mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai GERINDRA), dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Harsono RM No. 54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 40, tanggal 31 Agustus 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai GERINDRA), yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit S., S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Barat.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-13.AH.11.01 Tahun 2015, tanggal 15 Juni 2015, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA (Gerakan Indonesia Raya), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY

ANGGARAN DASAR

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

TAHUN 2020

ANGGARAN DASAR
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
GERINDRA
TAHUN 2020

MUKADIMAH

Bahwa cita-cita luhur untuk membangun dan mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945, merupakan cita-cita bersama seluruh rakyat Indonesia.

Cita-cita kemerdekaan tersebut hanya dapat dicapai dengan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, membangun segala kehidupan secara seimbang baik lahir maupun batin dengan landasan Pancasila. Selanjutnya kehidupan bangsa yang lebih maju, modern dan mandiri menuntut pembaharuan yang terus menerus melalui usaha-usaha yang disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan zaman dengan tetap memelihara nilai-nilai luhur dan kepribadian bangsa Indonesia.

Para pendiri Partai GERINDRA menyadari bahwa telah terjadi penyelewengan-penyelewengan terhadap cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga melahirkan kondisi bangsa yang memperlebar jurang antara kaum miskin dan kaya. Penguasaan kekuatan ekonomi terhadap sumber-sumber kekayaan alam yang tidak berpihak kepada kepentingan nasional bangsa Indonesia membuat bangsa Indonesia semakin tergantung pada pihak luar yang pada ujungnya membuat bangsa Indonesia kehilangan kedaulatan dan kemerdekaan sejati. Kondisi tersebut menuntut seluruh

kehidupan bangsa dilandaskan kepada kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dikumandangkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan demikian hakikat tatanan baru adalah sikap mental yang menuntut pembaharuan dan pembangunan yang terus menerus dalam rangka melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sejak kemerdekaan, Bangsa Indonesia masih bergulat memerangi kemiskinan dan kemelaratan dan berjuang untuk tegaknya keadilan. Sistem politik dan ekonomi yang berlaku saat ini tidak mampu menutup jurang kaum miskin di satu pihak dan kelompok kaya raya pada pihak lain, yang pada akhirnya membentuk jurang ketidakadilan. Di tengah-tengah kondisi rakyat yang berkubang dalam penderitaan, sistem politik kita tidak kunjung mampu merumuskan dan melaksanakan kebijakan politik dan ekonomi untuk mengangkat harkat dan martabat mayoritas rakyat Indonesia dari kemiskinan dan kemelaratan. Bahkan sistem politik kita tidak dapat membangun kepemimpinan nasional yang kuat yang dapat mengantarkan rakyat Indonesia ke gerbang kemakmuran yang berkeadilan.

Sistem perekonomian kita telah menyebabkan situasi yang sulit bagi kehidupan rakyat. Kekayaan alam justru menjadi lahan pertarungan perebutan pengaruh di antara kekuatan-kekuatan politik dan sama sekali tidak memberi manfaat berarti kepada kehidupan rakyat dan kesejahteraan rakyat. Jumlah kemiskinan dan pengangguran terus bertambah, karena itu tidak ada pilihan lain, kita harus mewujudkan kemandirian bangsa dengan membangun sistem ekonomi kerakyatan, yaitu suatu sistem ekonomi dimana sumber-sumber ekonomi dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Budaya bangsa harus menjadi jati diri dan kekuatan bersama. Wawasan kebangsaan haruslah mengeratkan persatuan dan kesatuan. Perbedaan di antara kita tidaklah menjadi sebab untuk tidak bersatu, tetapi hendaknya menjadi rahmat dan kekuatan Bangsa Indonesia. Inilah Indonesia.

Partai Gerakan Indonesia Raya hadir di tengah masyarakat karena terpanggil untuk memberikan amal baktinya kepada negara dan rakyat Indonesia. Partai Gerakan Indonesia Raya adalah partai rakyat yang berjuang untuk tegaknya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partai Gerakan Indonesia Raya adalah partai rakyat yang mendambakan Indonesia yang bangun jiwanya dan bangun badannya. Partai Gerakan Indonesia Raya adalah partai rakyat yang bertekad memperjuangkan kemakmuran dan keadilan di segala bidang. Atas Rahmat Allah Yang Maha Esa, Partai Gerakan Indonesia Raya, menyatakan diri sebagai Partai Politik dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I
NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN DAN WILAYAH

Pasal 1
Nama

Partai ini bernama Partai Gerakan Indonesia Raya, disingkat Partai GERINDRA.

Pasal 2
Waktu

Partai GERINDRA didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3
Kedudukan

Dewan Pembina (DP) Partai dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai, berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4
Wilayah

Wilayah Partai meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbagi sesuai jenjang administrasi pemerintahan.

BAB II
ASAS, BENTUK, JATI DIRI DAN WATAK

Pasal 5
Asas

Partai GERINDRA berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 6
Bentuk

Partai GERINDRA adalah Partai Rakyat berbasis Kader.

Pasal 7
Jati Diri

Jati Diri Partai GERINDRA adalah kebangsaan, kerakyatan, religius dan keadilan sosial.

Pasal 8
Watak

Watak Partai GERINDRA adalah demokratis, merdeka, pantang menyerah, berpendirian teguh, percaya pada kekuatan sendiri dan kekuatan rakyat, terbuka dan taat hukum serta senantiasa berjuang untuk kepentingan rakyat.

BAB III
VISI DAN MISI

Pasal 9
Visi

Visi Partai GERINDRA adalah menjadi Partai Politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya dan berdiri diatas kaki sendiri dalam bidang ekonomi.

Pasal 10
Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Partai GERINDRA mengemban misi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain:

(1) Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

(2) Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan senantiasa berpegang teguh pada kemampuan sendiri.

(3) Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat.

(4) Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan persamaan hak di hadapan hukum serta melindungi seluruh warga Negara Indonesia secara berkeadilan tanpa memandang suku, agama, ras dan/atau latar belakang golongan.

(5) Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah untuk menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat dan bersih di setiap tingkat pemerintahan.

BAB IV
TUJUAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 11
Tujuan

(1) Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, secara murni dan konsekuen.
(2) Berjuang untuk memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.
(3) Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(4) Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi Pancasila, yang menjunjung tinggi kejujuran dan menghormati kebenaran, hukum dan keadilan.
(5) Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui ekonomi kerakyatan dengan bertumpu pada kekuatan bangsa, yang mengarah pada kedaulatan bangsa yang berdikari.
(6) Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang maju, modern, sejahtera, kuat dan berdaulat.

Pasal 12
Fungsi

(1) Sarana pembentukan dan pembangunan karakter bangsa.
(2) Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara.
(3) Menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
(4) Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat untuk membangun masyarakat Pancasila.
(5) Menghimpun persamaan sikap dan kehendak politik rakyat bersama dengan elemen bangsa lainnya untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
(6) Mempertahankan, mengemban, mengamalkan dan membela Pancasila.
(7) Menyerap, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat serta meningkatkan kesadaran politik rakyat.
(8) Menyiapkan kader-kader pemimpin politik bangsa dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, integritas dan akseptabilitas dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 13
Tugas

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, tugas Partai GERINDRA adalah:

(1) Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

(2) Memperjuangkan terwujudnya peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, hukum serta pertahanan dan keamanan nasional untuk mewujudkan cita-cita nasional.

(3) Melaksanakan, mempertahankan dan menyebarluaskan Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa.

(4) Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan politik partai.

(5) Memperjuangkan kebijakan politik partai menjadi kebijakan politik penyelenggara negara.

(6) Mempersiapkan kader-kader partai yang terbaik dalam pengisian jabatan politik dan jabatan publik melalui mekanisme Demokrasi Pancasila dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan.

(7) Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar terwujud pemerintahan yang kuat, jujur, bersih dan berwibawa serta bebas dari segala bentuk korupsi, penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan politik dan intervensi pihak asing.

BAB V
ANGGOTA DAN KADER

Pasal 14
Anggota

(1) Anggota Partai GERINDRA adalah Warga Negara Republik Indonesia yang setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dengan sukarela mengajukan permohonan menjadi anggota.

(2) Pengaturan lebih lanjut tentang keanggotaan Partai GERINDRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15
Kader

(1) Kader Partai GERINDRA adalah anggota Partai GERINDRA yang merupakan tenaga inti dan penggerak Partai.

(2) Pembentukan Kader Partai GERINDRA dilaksanakan melalui Pendidikan dan Latihan Kader secara berjenjang.

(3) Pelaksana Pendidikan dan Latihan Kader adalah Badan Pendidikan dan Latihan Kader Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA.

(4) Strata Kader Partai GERINDRA:
   a. Kader Penggerak.
   b. Kader Pratama.
   c. Kader Muda.
   d. Kader Madya.
   e. Kader Utama.
   f. Kader Manggala.

(5) Kader Partai GERINDRA dipersiapkan untuk menjadi:
   a. Calon Pengurus Partai.
   b. Bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.
   c. Bakal calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.
   d. Bakal calon Presiden dan/atau Wakil Presiden.

(6) Pengaturan lebih lanjut tentang Kader Partai GERINDRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) di atas, diatur dalam Peraturan Partai.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 16
Kewajiban Anggota

Setiap Anggota berkewajiban untuk:
(1) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Partai GERINDRA.
(3) Memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan Partai GERINDRA yang berlaku.
(4) Aktif melaksanakan kebijakan dan program Partai GERINDRA.

Pasal 17
Hak Anggota

Setiap Anggota mempunyai hak:
(1) Bicara.
(2) Diajukan untuk mengikuti pendidikan dan latihan kader.
(3) Memilih dan dipilih.
(4) Membela diri di hadapan Mahkamah Partai.

BAB VII
ORGANISASI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 18
Organisasi

(1) Organisasi Partai GERINDRA terdiri:
   a. Tingkat Pusat terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
   b. Tingkat Provinsi disebut Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
   c. Tingkat Kabupaten/Kota disebut Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
   d. Tingkat Kecamatan atau sebutan lainnya disebut Pimpinan Anak Cabang (PAC).
   e. Tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya disebut Pimpinan Ranting (PR).
   f. Tingkat dusun/ dukuh/rukun warga/rukun tetangga atau sebutan lainnya disebut Pimpinan Anak Ranting (PAR).

(2) Partai GERINDRA dapat membentuk perwakilan di luar negeri.

(3) Pengaturan lebih lanjut perwakilan luar negeri sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19
Dewan Pembina

(1) Dewan Pembina adalah Dewan Pimpinan tertinggi Partai GERINDRA yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina.

(2) Ketua Dewan Pembina dipilih dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa.

(3) Ketua Dewan Pembina memiliki wewenang:

a. Menetapkan kebijakan Partai GERINDRA sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa dan Rapat Pimpinan Nasional.
b. Memilih dan Menetapkan Ketua Umum berdasarkan keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa yang memilih calon-calon Ketua Umum.
c. Menetapkan susunan Anggota Dewan Pembina.
d. Menunjuk Pengurus Harian Dewan Pembina.
e. Menyusun Pengurus Dewan Pimpinan Pusat.
f. Menetapkan Ketua dan Anggota Dewan Penasehat Pusat dan Ketua dan Anggota Dewan Pakar.
g. Membentuk Tim yang membantu Ketua Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat.
h. Membentuk Badan dan Lembaga tertentu di tingkat Pusat dan/atau Daerah.
i. Memberikan pengarahan, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasehat kepada anggota dan pengurus Partai di tingkat Pusat, Daerah dan Cabang.
j. Memberhentikan pengurus yang tidak mematuhi AD/ART dan peraturan partai lainnya, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, berhalangan tetap dan pindah partai.
k. Melalui pertimbangan khusus, dapat memberhentikan dan atau mengganti personalia Pengurus Partai di semua tingkatan.
l. Menugaskan Majelis Kehormatan Partai untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan etika dan pelanggaran pengurus partai dan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
m. Menetapkan Ketua Harian dan/atau Wakil Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA, sesuai kebutuhan.

n. Mengundang Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Dewan Pimpinan Pusat untuk memberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
o. Menyetujui atau tidak menyetujui:
    1) Pengesahan susunan personalia pengurus Partai tingkat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang.
    2) Penetapan dan pengajuan bakal calon anggota DPR dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota.
    3) Penetapan dan pengajuan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Pimpinan Fraksi MPR dan Alat Kelengkapan MPR.
    4) Penetapan dan pengajuan Pimpinan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pimpinan Fraksi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Alat Kelengkapan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
    5) Pergantian Antar Waktu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
    6) Penetapan dan pengajuan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden.
    7) Penetapan dan pengajuan calon Menteri, Duta Besar, jabatan di dalam lembaga pemerintahan dan jabatan publik lainnya.
    8) Pemberian rekomendasi calon Gubernur dan/atau calon Wakil Gubernur.
    9) Pemberian rekomendasi calon Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.
    10) Pengesahan susunan personalia Dewan Pembina, Dewan Penasehat di tingkat pusat dan Dewan Pakar.

11) Pembentukan Organisasi Sayap.
12) Pembentukan Badan dan Lembaga ditingkat Pusat dan Daerah.
13) Penyelenggaraan Kongres dan/atau Kongres Luar Biasa.
14) Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional.
15) Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional.
16) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional.
17) Penyelenggaraan Konferensi Nasional.
18) Penyelenggaraan Apel Kader Nasional.
19) Hubungan dan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan, Partai Politik dan Badan/ Lembaga lainnya.
20) Pemberhentian Pengurus atau pengunduran diri Pengurus atas permintaan sendiri, berhalangan tetap dan pindah partai di tingkat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang.
21) Pemberhentian anggota yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, diberhentikan, berhalangan tetap dan pindah partai.
22) Penetapan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Daerah dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang.
23) Penetapan pergantian dan penyempurnaan susunan personalia pengurus Partai tingkat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang.
24) Pengambilan keputusan untuk hal-hal yang strategis oleh Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

25) Pemberian penghargaan kepada atas nama perorangan dan badan atau lembaga atau instansi dan perusahaan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

p. Dalam hal Ketua Dewan Pembina tidak menyetujui keputusan Dewan Pimpinan Pusat sebagaimana yang dimaksud pada point 1) sampai dengan 24, maka Dewan Pimpinan Pusat dapat mengajukan usulan perubahan.

Pasal 20
Dewan Pimpinan Pusat

(1) Dewan Pimpinan Pusat adalah Dewan Pelaksana tertinggi Partai GERINDRA yang bersifat kolektif.

(2) Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang:

a. Membuat Program Kerja tahunan dan Peraturan Partai GERINDRA di tingkat Nasional berdasarkan kebijakan Dewan Pembina atas persetujuan Ketua Dewan Pembina dan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa dan Rapat Pimpinan Nasional.

b. Menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah berdasarkan keputusan Musyawarah Daerah yang menetapkan calon-calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

c. Menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan keputusan Musyawarah Cabang yang menetapkan calon-calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

d. Menetapkan pergantian dan penyempurnaan susunan personalia pengurus Partai tingkat Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah serta Dewan Pimpinan Cabang atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

e. Menetapkan susunan personalia Dewan Pembina, Dewan Penasehat Pusat dan Dewan Pakar atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
f. Menetapkan dan mengajukan bakal calon anggota legislatif DPR dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota dari Partai GERINDRA atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
g. Menetapkan dan mengajukan Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan MPR atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
h. Menetapkan dan mengajukan Pimpinan Dewan, Pimpinan Fraksi DPR serta Alat Kelengkapan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
i. Menetapkan dan mengajukan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dari Partai GERINDRA atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
j. Menetapkan dan mengajukan calon Menteri, Duta Besar, jabatan dalam pemerintahan dan jabatan publik lainnya dari Partai GERINDRA atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
k. Memberi rekomendasi calon Gubernur dan/atau calon Wakil Gubernur dari Partai GERINDRA atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
l. Memberi rekomendasi calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Walikota dari Partai GERINDRA atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
m. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah.
n. Memberikan penghargaan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
o. Memberikan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, berdasarkan putusan sidang Majelis Kehormatan.

p. Menyelenggarakan Kongres dan Kongres Luar Biasa atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
q. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
r. Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
s. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
t. Menyelenggarakan Konferensi Nasional atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
u. Menyelenggarakan Apel Kader Nasional atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
v. Membentuk Badan dan/atau Lembaga untuk tugas-tugas tertentu di tingkat Pusat dan daerah atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
w. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan, Partai Politik dan Badan/Lembaga lainnya atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
x. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa.
y. Membentuk Organisasi Sayap atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
z. Melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota atas persetujuan Ketua Dewan Pembina sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
aa. Memberhentikan Pengurus yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, yang diberhentikan dan yang meninggal dunia serta yang pindah partai di tingkat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang.

ab. Memberhentikan Anggota Partai yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, yang diberhentikan dan yang meninggal dunia serta yang pindah Partai.

ac. Menunjuk dan menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang untuk mengisi kekosongan jabatan atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

ad. Menetapkan Ketua Harian dan/atau Wakil Ketua Harian DPP Partai GERINDRA atas permintaan Ketua Dewan Pembina.

(3) Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban:

a. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa, Rapat Pimpinan Nasional, Kebijakan Dewan Pembina atas persetujuan Ketua Dewan Pembina dan ketentuan partai lainnya.

b. Melaksanakan Program Kerja sesuai dengan hasil Rapat Kerja Nasional.

c. Memberikan pertanggungjawaban pada Kongres.

d. Membentuk kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah di Provinsi Pemekaran dan Dewan Pimpinan Cabang di Kabupaten/Kota Pemekaran.

Pasal 21
Ketua Umum

(1) Dewan Pimpinan Pusat dipimpin oleh Seorang Ketua Umum.

(2) Ketua Umum menjalankan seluruh kebijakan dan program Partai.

(3) Ketua Umum dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Dewan Pembina.

Pasal 22
Sekretaris Jenderal

(1) Dewan Pimpinan Pusat Memiliki seorang Sekretaris Jenderal.
(2) Sekretaris Jenderal dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Dewan Pembina.
(3) Sekretaris Jenderal bertugas membantu Ketua Umum dalam menjalankan seluruh kebijakan dan program Partai.
(4) Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
(5) Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil-wakil sekretaris Jenderal dan dalam menjalankan tugas administrasinya dibantu oleh seorang Kepala Kesekretariatan.

Pasal 23
Bendahara Umum

(1) Dewan Pimpinan Pusat memiliki seorang Bendahara Umum.
(2) Bendahara Umum dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Dewan Pembina.
(3) Bendahara Umum bertugas membantu Ketua Umum dalam menjalankan fungsi-fungsi Administrasi keuangan, dan mengelola keuangan Partai.
(4) Bendahara Umum bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
(5) Bendahara Umum dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil-wakil Bendahara Umum.

Pasal 24
Dewan Pimpinan Daerah

(1) Dewan Pimpinan Daerah adalah Dewan Pelaksana Partai yang bersifat kolektif di tingkat Provinsi.

(2) Dewan Pimpinan Daerah memiliki wewenang:

a. Membuat Program Kerja tahunan berdasarkan Program Kerja Nasional, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa, Musyawarah Daerah dan Rapat Pimpinan, baik tingkat Nasional maupun tingkat Daerah.
b. Mengajukan susunan personalia pengurus Partai tingkat Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang kepada Dewan Pimpinan Pusat.
c. Menetapkan dan mengajukan Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi dari Partai GERINDRA sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
d. Mengajukan usulan Pimpinan Dewan, Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota ke Dewan Pimpinan Pusat.
e. Mengajukan calon Gubernur dan/atau calon Wakil Gubernur dari Partai GERINDRA ke Dewan Pimpinan Pusat.
f. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang.
g. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat dan Ketua Dewan Pembina.
h. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Daerah.
i. Menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah.
j. Menyelenggarakan Musyawarah Cabang Luar Biasa atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat dan Ketua Dewan Pembina.
k. Membentuk Badan dan/atau Lembaga untuk tugas-tugas tertentu di daerah atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat dan Ketua Dewan Pembina.
l. Menetapkan susunan personalia pengurus Pimpinan Anak Cabang yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

m. Memberikan persetujuan atas calon Bupati/ Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota dari Partai GERINDRA yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang ke Dewan Pimpinan Pusat.
n. Mengajukan usulan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi ke Dewan Pimpinan Pusat, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
o. Mengajukan usulan pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usulan dari Dewan Pimpinan Cabang dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
p. Mengajukan usulan penetapan Pimpinan DPRD Provinsi, Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi kepada Dewan Pimpinan Pusat.
q. Mengajukan usulan penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota kepada Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan pengajuan dari Dewan Pimpinan Cabang.
r. Mengajukan usulan penetapan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Cabang ke Dewan Pimpinan Pusat.
s. Mengajukan usulan susunan personalia kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang di Kabupaten/Kota pemekaran.
t. Melaksanakan pembinaan terhadap Organisasi Sayap Partai GERINDRA di Provinsi.

(3) Dewan Pimpinan Daerah berkewajiban:

a. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa, Rapat Pimpinan Nasional dan ketentuan partai lainnya.

b. Melaksanakan Program Kerja sesuai dengan hasil Rapat Kerja Daerah.
c. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Daerah.
d. Untuk menjadi pengurus Dewan Pimpinan Daerah harus mengikuti Pendidikan dan Latihan Kader.

(4) Penyusunan Struktur Partai di Tingkat Dewan Pimpinan Daerah selanjutnya diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 25
Dewan Pimpinan Cabang

(1) Dewan Pimpinan Cabang adalah Dewan Pelaksana Partai yang bersifat kolektif di tingkat Kabupaten/Kota.

(2) Dewan Pimpinan Cabang memiliki wewenang:

a. Membuat Program Kerja tahunan berdasarkan Program Kerja Nasional dan Program Kerja Daerah, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa, Musyawarah Derah, Musyawarah Cabang dan Rapat Pimpinan, baik tingkat Nasional dan Daerah serta Cabang.
b. Menetapkan dan mengesahkan susunan personalia pengurus Pimpinan Anak Cabang atas persetujuan Ketua Dewan Pimpinan Daerah.
c. Memberikan persetujuan atas penetapan susunan personalia pengurus Pimpinan Ranting yang diajukan oleh Pimpinan Anak Cabang.
d. Menetapkan dan mengajukan Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten /Kota dari Partai GERINDRA sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
e. Mengajukan usulan Pimpinan Dewan, Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota ke Dewan Pimpinan Pusat.

f. Mengajukan calon Bupati/Walikota dan calon Wakilnya dari Partai GERINDRA kepada Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Dewan Pimpinan Daerah.
g. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Anak Cabang.
h. Menyelenggarakan Musyawarah Cabang atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat.
i. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Cabang.
j. Menyelenggarakan Rapat Kerja Cabang.
k. Menyelenggarakan Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa atas persetujuan Dewan Pimpinan Daerah.
l. Membentuk Badan dan/atau Lembaga untuk tugas-tugas tertentu di cabang atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
m. Mengajukan usulan penetapan Pelaksana Tugas Ketua Pimpinan Anak Cabang ke Dewan Pimpinan Daerah.
n. Mengusulkan pergantian dan penyempurnaan pengurus Pimpinan Anak Cabang kepada Dewan Pimpinan Daerah.
o. Mengajukan usulan pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota DPRD Kabupaten/Kota atas persetujuan Dewan Pimpinan Daerah ke Dewan Pimpinan Pusat, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
p. Melaksanakan pembinaan Organisasi Sayap Partai GERINDRA di tingkat Kabupaten/Kota.

(3) Dewan Pimpinan Cabang berkewajiban:
a. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa, Rapat Pimpinan Nasional dan ketentuan partai lainnya.
b. Melaksanakan Program Kerja sesuai dengan hasil Rapat Kerja Cabang.

c. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Cabang.
d. Membentuk dan mengusulkan kepengurusan Pimpinan Anak Cabang kepada Dewan Pimpinan Daerah.
e. Untuk menjadi pengurus Dewan Pimpinan Cabang harus mengikuti Pendidikan dan Latihan Kader.

(4) Penyusunan Struktur Partai di Tingkat Dewan Pimpinan Cabang selanjutnya diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 26
Pimpinan Anak Cabang

(1) Pimpinan Anak Cabang adalah Pelaksana Partai yang bersifat kolektif di tingkat Kecamatan atau sebutan lainnya.

(2) Pimpinan Anak Cabang memiliki wewenang:
a. Membuat Rencana Kerja tahunan di tingkat Kecamatan berdasarkan Program Kerja Daerah dan Program Kerja Cabang, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang dan Rapat Pimpinan, baik tingkat Nasional, Daerah dan Cabang serta Anak Cabang.
b. Menetapkan dan mengesahkan susunan personalia pengurus Pimpinan Ranting atas persetujuan Ketua Dewan Pimpinan Cabang.
c. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Ranting.
d. Menyelenggarakan Musyawarah Anak Cabang.
e. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Anak Cabang.
f. Menyelenggarakan Musyawarah Ranting Luar Biasa.
g. Menetapkan pengisian pergantian dan penyempurnaan pengurus Pimpinan Ranting.

h. Membina Organisasi Sayap Partai GERINDRA di tingkat Kecamatan.
i. Memberikan persetujuan susunan personalia Anak Ranting.

(3) Pimpinan Anak Cabang berkewajiban:
a. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa, Rapat Pimpinan Nasional dan ketentuan partai lainnya.
b. Melaksanakan Rencana Kerja sesuai dengan hasil Rapat Kerja Anak Cabang.
c. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Anak Cabang.
d. Membentuk kepengurusan Pimpinan Ranting

(4) Penyusunan Struktur Partai di Tingkat Pimpinan Anak Cabang selanjutnya diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 27
Pimpinan Ranting

(1) Pimpinan Ranting adalah Pelaksana Partai yang bersifat kolektif di tingkat Desa atau Kelurahan atau sebutan lainnya.

(2) Pimpinan Ranting memiliki wewenang:
a. Membuat Rencana Kerja tahunan di tingkat Ranting berdasarkan Program Kerja Cabang dan Rencana Kerja Anak Cabang, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang dan Rapat Pimpinan, baik di tingkat Nasional, Daerah, Cabang, Anak Cabang serta Ranting.
b. Menetapkan dan mengesahkan susunan personalia pengurus Pimpinan Anak Ranting atas persetujuan Ketua Pimpinan Anak Cabang.
c. Menyelenggarakan Musyawarah Ranting dan Rapat Pimpinan Ranting.

(3) Pimpinan Ranting berkewajiban:
   a. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa, Rapat Pimpinan Nasional dan ketentuan partai lainnya.
   b. Melaksanakan Rencana Kerja sesuai dengan hasil Rapat Kerja Ranting.
   c. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Ranting.
   d. Membentuk kepengurusan Pimpinan Anak Ranting jika dipandang perlu.

(4) Penyusunan Struktur Partai di Tingkat Pimpinan Ranting selanjutnya diatur dalam Peraturan Partai.

BAB VIII
DEWAN PENASEHAT DAN DEWAN PAKAR

Pasal 28
Dewan Penasehat

(1) Dewan Penasehat berfungsi memberikan saran dan nasehat kepada Dewan Pimpinan atau Pimpinan Partai GERINDRA sesuai dengan tingkatannya.
(2) Saran, nasehat dan pertimbangan yang disampaikan Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhatikan sungguh-sungguh oleh Dewan Pimpinan atau Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.
(3) Dewan Penasehat wajib menghadiri rapat-rapat Dewan Pimpinan atau Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.
(4) Dewan Pimpinan atau Pimpinan Partai wajib mengundang Dewan Penasehat sesuai tingkatan, untuk menghadiri rapat-rapat Partai.
(5) Ketua Dewan Penasehat Pusat ditetapkan oleh Ketua Dewan Pembina.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penasehat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 29
Dewan Pakar

(1) Dewan Pakar berfungsi membantu Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis dan yang berhubungan dengan Program Partai sesuai kepakarannya.
(2) Ketua Dewan Pakar ditetapkan oleh Ketua Dewan Pembina.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pakar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX
ORGANISASI SAYAP

Pasal 30

(1) Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA membentuk Organisasi Sayap di tingkat pusat sebagai sumber anggota atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

(2) Organisasi Sayap Partai GERINDRA tingkat pusat yang dinyatakan sah adalah organisasi sayap yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

(3) Pengesahan susunan personalia Pimpinan Pusat Organisasi Sayap Partai GERINDRA ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

(4) Pengesahan susunan personalia Organisasi Sayap Partai GERINDRA di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Organisasi Sayap masing-masing.

(5) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X
BADAN DAN LEMBAGA

Pasal 31
Pembentukan Badan dan/atau Lembaga

(1) Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Badan dan/atau Lembaga ditingkat Pusat untuk melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tertentu atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

(2) Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang dapat membentuk Badan dan/atau Lembaga ditingkat Daerah dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tertentu atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat dan Ketua Dewan Pembina.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan Badan dan/atau Lembaga diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

(4) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatas diatur dalam Peraturan Partai.

BAB XI
FRAKSI, PIMPINAN DAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

Pasal 32

(1) Partai GERINDRA memiliki Fraksi, Pimpinan dan Alat Kelengkapan Dewan di MPR, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

(2) Fraksi, Pimpinan dan Alat Kelengkapan Dewan adalah Alat Perjuangan Partai di tingkat MPR, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk memperjuangkan kepentingan rakyat sebagaimana visi, misi dan manifesto perjuangan partai dalam rangka mewujudkan tujuan Partai.

(3) Komposisi dan personalia Pimpinan Fraksi, Tata Kerja Fraksi, Penempatan Anggota Fraksi di Pimpinan dan Alat Kelengkapan Dewan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII
HUBUNGAN DAN KERJASAMA

Pasal 33
Dengan Organisasi Kemasyarakatan

(1) Partai GERINDRA dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan yang membantu dan mendukung perjuangan Partai GERINDRA.

(2) Partai GERINDRA dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA.

(3) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 34
Dengan Partai Politik dan Badan atau Lembaga Lain

(1) Partai GERINDRA dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan Partai Politik lain untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.

(2) Partai GERINDRA dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan badan, lembaga dan organisasi lainnya.

(3) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII
KONGRES, MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Bagian Kesatu
Kongres dan Rapat-Rapat Nasional

Pasal 35
Kongres

(1) Kongres adalah pemegang kekuasaan tertinggi Partai yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Kongres berwenang:
   a. Menetapkan dan/atau merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
   b. Menetapkan Program Kerja Umum Partai untuk lima tahun.
   c. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat.
   d. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pembina.
   e. Memilih dan menetapkan calon-calon Ketua Umum sebanyak 17 (tujuh belas) orang.
   f. Menetapkan kebijakan dan keputusan Partai yang bersifat strategis.
   g. Memberikan mandat kepada Ketua Dewan Pembina untuk melaksanakan Keputusan-Keputusan Kongres.

(3) Kongres diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

Pasal 36
Kongres Luar Biasa

(1) Kongres Luar Biasa adalah pengambil keputusan tertinggi yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Dewan Pimpinan Daerah dan disetujui oleh Ketua Dewan Pembina, disebabkan:
   a. Partai dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa.
   b. Dewan Pimpinan Pusat melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga atau Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan amanat Kongres sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
   c. Kebutuhan Partai dan perkembangan situasi politik yang memaksa.

(2) Kongres Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

(3) Kongres Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Kongres.

(4) Dewan Pimpinan Pusat wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Kongres Luar Biasa tersebut.

Pasal 37
Rapat Pimpinan Nasional

(1) Rapat Pimpinan Nasional adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi di bawah Kongres.

(2) Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

Pasal 38
Rapat Kerja Nasional

(1) Rapat Kerja Nasional adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi Program Kerja tahunan dan hasil keputusan Kongres dan Rapat Pimpinan Nasional.

(2) Rapat Kerja Nasional dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

Pasal 39
Rapat Koordinasi Nasional

(1) Rapat Koordinasi Nasional adalah rapat Partai ditingkat Nasional yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu untuk kepentingan Partai, karena dipandang perlu untuk menghadapi situasi dan kondisi politik tertentu.

(2) Rapat Koordinasi Nasional dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina dan/atau atas permintaan Ketua Dewan Pembina.

Pasal 40
Konferensi Nasional

(1) Konferensi Nasional adalah rapat Partai ditingkat Nasional yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu untuk kepentingan Partai, karena dipandang perlu untuk menghadapi situasi dan kondisi politik tertentu.

(2) Konferensi Nasional dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina dan/atau atas permintaan Ketua Dewan Pembina.

Pasal 41
Apel Kader Nasional

(1) Apel Kader Nasional adalah Apel Kader ditingkat Nasional yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina dan/atau atas permintaan Ketua Dewan Pembina.
(2) Tempat dan lokasi serta waktu Apel Kader Nasional ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina dan/atau atas permintaan Ketua Dewan Pembina.

Bagian Kedua
Rapat-Rapat Dewan Pimpinan Pusat

Pasal 42
Rapat Pleno

(1) Rapat Pleno adalah Rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
(2) Rapat Pleno dihadiri oleh peserta yang disetujui oleh Ketua Dewan Pembina
(3) Rapat Pleno bersifat tertutup.

Pasal 43
Rapat Harian

(1) Rapat Harian adalah Rapat yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat.
(2) Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari:
    a. Ketua Umum.
    b. Wakil-wakil Ketua Umum.
    c. Sekretaris Jenderal.
    d. Bendahara Umum.
(3) Ketua Umum dapat memanggil Ketua Bidang terkait yang dianggap perlu untuk memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Pasal 44
Rapat Bidang

(1) Rapat Bidang adalah Rapat yang diselenggarakan oleh Wakil Ketua Umum beserta Bidang dibawahnya.
(2) Ketua Bidang dapat mengadakan Rapat Bidang atas persetujuan Wakil Ketua Umum yang membawahi Bidang yang dimaksud.

Bagian Ketiga
Musyawarah dan Rapat-Rapat Daerah

Pasal 45
Musyawarah Daerah

(1) Musyawarah Daerah adalah pemegang kekuasaan Partai di tingkat Provinsi yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Musyawarah Daerah berwenang:
   a. Menetapkan Program Kerja Umum Daerah untuk lima tahun.
   b. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah.
   c. Memilih dan menetapkan calon-calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah sebanyak 8 (delapan) orang.
   d. Menetapkan Keputusan-keputusan lain.
(3) Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 46
Musyawarah Daerah Luar Biasa

(1) Musyawarah Daerah Luar Biasa adalah Musyawarah Daerah yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Dewan Pimpinan Cabang dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Pusat, disebabkan:
   a. Kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah dalam keadaan terancam.
   b. Dewan Pimpinan Daerah melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Daerah tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Daerah sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
   c. Kebutuhan Partai dan perkembangan situasi politik yang memaksa.

(2) Musyawarah Daerah Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

(3) Musyawarah Daerah Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Daerah.

(4) Dewan Pimpinan Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa tersebut.

Pasal 47
Rapat Pimpinan Daerah

(1) Rapat Pimpinan Daerah adalah rapat pengambilan keputusan di bawah Musyawarah Daerah.

(2) Rapat Pimpinan Daerah berwenang mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Daerah.

(3) Rapat Pimpinan Daerah diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 48

Rapat Kerja Daerah

(1) Rapat Kerja Daerah adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi Program Kerja tahunan dan hasil keputusan Musyawarah Daerah.

(2) Rapat Kerja Daerah dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 49

Rapat Koordinasi Daerah

(1) Rapat Koordinasi Daerah adalah rapat Partai ditingkat Daerah yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu untuk kepentingan Partai, karena dipandang perlu untuk menghadapi situasi dan kondisi politik tertentu.

(2) Rapat Koordinasi Daerah dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Bagian Keempat

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT CABANG

Pasal 50

Musyawarah Cabang

(1) Musyawarah Cabang adalah pemegang kekuasaan Partai di tingkat Kabupaten/Kota yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Musyawarah Cabang berwenang:

   a. Menetapkan Program Kerja Umum Cabang untuk lima tahun.

   b. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang.

   c. Memilih dan menetapkan calon-calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang sebanyak 5 (lima) orang.

   d. Menetapkan keputusan-keputusan lain.

(3) Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 51
Musyawarah Cabang Luar Biasa

(1) Musyawarah Cabang Luar Biasa adalah Musyawarah Cabang yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Pimpinan Anak Cabang dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Daerah, disebabkan:
   a. Kepemimpinan Dewan Pimpinan Cabang dalam keadaan terancam.
   b. Dewan Pimpinan Cabang melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Cabang tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Cabang sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
   c. Kebutuhan Partai dan perkembangan situasi politik yang memaksa.

(2) Musyawarah Cabang Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat dan Ketua Dewan Pembina.

(3) Musyawarah Cabang Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Cabang.

(4) Dewan Pimpinan Cabang wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Cabang Luar Biasa tersebut.

Pasal 52
Rapat Pimpinan Cabang

(1) Rapat Pimpinan Cabang adalah rapat pengambilan keputusan di bawah Musyawarah Cabang.

(2) Rapat Pimpinan Cabang berwenang mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Cabang.

(3) Rapat Pimpinan Cabang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 53
Rapat Kerja Cabang

(1) Rapat Kerja Cabang adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi Program Kerja tahunan dan hasil keputusan Musyawarah Cabang.
(2) Rapat Kerja Cabang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 54
Rapat Koordinasi Cabang

(1) Rapat Koordinasi Cabang adalah rapat Partai ditingkat Cabang yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu untuk kepentingan Partai, karena dipandang perlu untuk menghadapi situasi dan kondisi politik tertentu.
(2) Rapat Koordinasi Cabang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

Bagian Kelima
MUSYAWARAH DAN RAPAT ANAK CABANG

Pasal 55
Musyawarah Anak Cabang

(1) Musyawarah Anak Cabang adalah pemegang kekuasaan Partai di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Musyawarah Anak Cabang berwenang:
    a. Menetapkan Rencana Kerja Umum Anak Cabang untuk lima tahun.
    b. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Anak Cabang.
    c. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Anak Cabang.
    d. Ketua Pimpinan Anak Cabang terpilih ditetapkan sebagai Ketua Formatur dibantu 2 (dua) anggota Formatur untuk menyusun Pengurus Pimpinan Anak Cabang.

e. Menetapkan Ketua Penasehat Anak Cabang.

f. Menetapkan Keputusan-keputusan lain.

(3) Musyawarah Anak Cabang diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Cabang.

Pasal 56

Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa

(1) Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa adalah Musyawarah Anak Cabang yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) Pimpinan Ranting dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Cabang, disebabkan:

a. Kepemimpinan Anak Cabang dalam keadaan terancam.

b. Pimpinan Anak Cabang melanggar Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga, atau Pimpinan Anak Cabang tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Anak Cabang sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.

c. Kebutuhan Partai dan perkembangan situasi politik yang memaksa.

(2) Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang atas persetujuan Dewan Pimpinan Daerah.

(3) Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Anak Cabang.

(4) Pimpinan Anak Cabang wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa.

Pasal 57
Rapat Pimpinan Anak Cabang

(1) Rapat Pimpinan Anak Cabang adalah rapat pengambilan keputusan di bawah Musyawarah Anak Cabang.

(2) Rapat Pimpinan Anak Cabang berwenang menyelesaikan masalah-masalah dan mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Anak Cabang serta membuat dan mengevaluai Rencana Kerja tahunan.

(3) Rapat Pimpinan Anak Cabang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Cabang.

Bagian Keenam
MUSYAWARAH DAN RAPAT RANTING

Pasal 58
Musyawarah Ranting

(1) Musyawarah Ranting adalah pemegang kekuasaan Partai di tingkat Desa atau Kelurahan atau sebutan lainnya yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Musyawarah Ranting berwenang:
   a. Menetapkan Rencana Kerja Umum Ranting untuk lima tahun.
   b. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Ranting.
   c. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Ranting.
   d. Ketua Pimpinan Ranting terpilih ditetapkan sebagai Ketua Formatur dibantu 2 (dua) anggota Formatur untuk menyusun Pengurus Pimpinan Ranting.
   e. Menetapkan Ketua Dewan Penasehat Ranting.
   f. Menetapkan Keputusan-keputusan lain.

(3) Musyawarah Ranting diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting.

Pasal 59

Musyawarah Ranting Luar Biasa

(1) Musyawarah Ranting Luar Biasa adalah Musyawarah Ranting yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota dan disetujui oleh Pimpinan Anak Cabang, disebabkan:
   a. Kepemimpinan Ranting dalam keadaan terancam.
   b. Pimpinan Ranting melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga atau Pimpinan Ranting tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Ranting sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
   c. Kebutuhan Partai dan perkembangan situasi politik yang memaksa.

(2) Musyawarah Ranting Luar Biasa diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Cabang atas persetujuan Dewan Pimpinan Cabang.

(3) Musyawarah Ranting Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Ranting.

(4) Pimpinan Ranting wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Ranting Luar Biasa tersebut.

Pasal 60

Rapat Pimpinan Ranting

(1) Rapat Pimpinan Ranting adalah rapat pengambilan keputusan dibawah Musyawarah Ranting.

(2) Rapat Pimpinan Ranting berwenang menyelesaikan masalah-masalah dan mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Ranting.

(3) Rapat Pimpinan Ranting diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting.

Pasal 61

Peserta Kongres, Musyawarah dan Rapat-Rapat Partai

Peserta Kongres, Musyawarah dan Rapat-rapat Partai sebagaimana dimaksud dalam BAB XIII diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV
KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 62

(1) Kongres, Musyawarah dan Rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam BAB XIII adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah peserta.

(2) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila ini tidak memungkinkan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(3) Dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan calon-calon Pimpinan, sekurang kurangnya dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah peserta yang memiliki hak suara.

(4) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai hanya dapat dilakukan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa Partai, dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang hadir.

BAB XV
LAMBANG, BENDERA, MARS DAN HYMNE, SUMPAH KADER DAN JATI DIRI KADER PARTAI

Pasal 63
Lambang

(1) Partai GERINDRA mempunyai Lambang, maknanya sebagai berikut:
   a. Gambar kepala burung Garuda warna kuning keemasan didalam lima persegi, melambangkan kemakmuran.
   b. Kepala burung Garuda tegak menghadap ke kanan, melambangkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak.
   c. Pada leher burung Garuda terdapat sisik yang berjumlah 17 (tujuh belas), di kepalanya terdapat jengger dan jambul berjumlah 8 (delapan), bulu telinga yang berjumlah 4 (empat), bingkai gambar kepala burung Garuda persegi 5 (lima), yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia, 17-8-45 (tujuh belas Agustus empat puluh lima).
   d. Di atas kepala burung Garuda ada tulisan PARTAI berwarna hitam, di bawahnya bertuliskan GERINDRA berwarna merah dengan tepi tulisan berwarna hitam, di bawahnya lagi ada tulisan GERAKAN INDONESIA RAYA berwarna hitam.

(2) Lambang Dewan Pimpinan Pusat disebut Panji.

(3) Lambang Dewan Pimpinan Daerah disebut Pataka.

(4) Lambang Dewan Pimpinan Cabang disebut Tunggul.

(5) Lambang Pimpinan Anak Cabang dan tingkat di bawahnya disebut Dhuaja.

Pasal 64
Bendera

(1) Partai mempunyai Bendera yang diatur dalam Peraturan Partai.
(2) Bentuk, ukuran dan tata cara pengunaan Bendera diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 65
Seragam

(1) Partai mempunyai seragam berupa kemeja kantong empat berwarna putih tanpa atribut dan celana/rok berwarna krem.

Pasal 66
Mars dan Hymne

(1) Partai mempunyai Mars sebagai berikut:

Mari berjuang bersatu
Membangun Indonesia
Mari melangkah bersama Partai GERINDRA
Sumbangkan dharma baktimu
Pikiran dan tenaga
Untuk Indonesia tercinta
Makmur dan jaya
Aneka budaya adat dan suku bangsa
Beragam bahasa berpadu dalam PANCASILA
Gerakan Indonesia Raya dinaungi GARUDA
Diselimuti Sang Saka
Kobarkan t'rus semangatmu
Majulah GERINDRA
Kobarkan t'rus semangatmu
Majulah GERINDRA

(2) Partai Mempunyai Hymne sebagai berikut:
Diantara dua samudera, serta dua belahan dunia
Terbentang Indonesia, neg'ri tanah pusaka
Di situlah aku berdiri mengabdi untuk Ibu Pertiwi
Berjuang demi rakyatku untuk hidup adil dan makmur
Aku berjanji setia sejati aku bekerja dan berdoa
Mempersembahkan jiwa ragaku
Majulah, jayalah, Gerakan Indonesia Raya
Aku berjanji setia sejati, aku bekerja dan berdoa
Mempersembahkan jiwa raga
Majulah, jayalah, Gerakan Indonesia Raya.

Pasal 67
Sumpah Kader Partai

(1) Bahwa Saya, Siap sedia melanjutkan perjuangan pendiri bangsa untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945.
(2) Bahwa Saya, Siap sedia membela Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
(3) Bahwa Saya, Siap sedia membela kepentingan rakyat Indonesia diatas kepentingan pribadi maupun golongan.
(4) Bahwa Saya, Senantiasa setia kepada cita-cita luhur Partai.
(5) Bahwa Saya, Tunduk dan patuh kepada Ideologi dan disiplin Partai serta menjaga kehormatan, martabat dan kekompakan partai.

Pasal 68
Jati Diri Kader Partai

Kami Kader Partai GERINDRA adalah Patriot Pejuang Indonesia yang membela kedaulatan, kemerdekaan dan kehormatan Bangsa Indonesia. Kami dengan tulus ikhlas, dengan sukarela, dengan penuh rasa cinta tanah air dan dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Ibu Pertiwi,

bertekad dengan segenap jiwa dan raga kami, membela keutuhan dan kejayaan Bangsa Indonesia.

Kami Kader Partai GERINDRA adalah Ksatria yang membela kebenaran, kejujuran dan keadilan. Dalam hidup dan perilaku kami sehari-hari, kami akan selalu bertindak dengan sopan, disiplin dan rendah hati. Kami pantang berbuat curang, pantang mencuri dan pantang berbuat korupsi terhadap uang Partai, uang rakyat ataupun uang Negara. Kami juga pantang berkhianat terhadap cita cita perjuangan Partai dan cita cita perjuangan Bangsa Indonesia. Kami akan menghormati orang tua, sesepuh dan semua generasi pendahulu yang telah memberikan pengorbanan untuk menjadikan kami sebagai Bangsa merdeka.

Kami Kader Partai GERINDRA terjun ke kancah politik untuk membela kaum yang lemah, kaum yang miskin dan kaum yang tertindas. Kami akan berjuang untuk membangun suatu bangsa yang terhormat, Bangsa yang adil dan makmur, Bangsa yang disegani oleh bangsa bangsa lain karena keadilan dan kesejahteraan rakyatnya.

Kami Kader Partai GERINDRA bertekad membangun suatu masyarakat Bhineka Tunggal Ika yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia apapun sukunya, apapun agamanya, apapun rasnya dan apapun latar belakang sosialnya.

Kami Kader Partai GERINDRA adalah pembela tanah air Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai perjuangan Kita.

BAB XVI
MAHKAMAH PARTAI

Pasal 69

(1) Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA atas persetujuan Ketua Dewan Pembina membentuk Mahkamah Partai yang disebut Majelis Kehormatan.

(2) Susunan personalia Majelis Kehormatan ditetapkan oleh Ketua Dewan Pembina dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

(3) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVII
SANKSI DAN REHABILITASI

Pasal 70

(1) Dewan Pimpinan Pusat dapat memberikan sanksi kepada kader dan anggota Partai atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

(2) Dewan Pimpinan Pusat dapat memberikan Rehabilitasi kepada kader dan anggota Partai atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

(3) Kepada Kader dan Anggota Partai yang melakukan pelanggaran dapat melakukan pembelaan diri.

(4) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatas diatur dalam peraturan Partai.

BAB XVIII
KEUANGAN

Pasal 71

Keuangan Partai bersumber dari:

(1) Iuran Anggota dan iuran Pengurus Partai.

(2) Sumbangan yang sah menurut hukum dan tidak mengikat.

(3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(4) Iuran Bulanan Anggota DPR dan DPRD dari Partai GERINDRA.

(5) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 72
Laporan Bendahara

(1) Bendahara Partai di setiap tingkatan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Belanja Daerah (APBN/APBD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Bendahara Partai di setiap tingkatan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang berasal dari semua sumber kepada Ketua Partai di masing-masing tingkatan.

Pasal 73
Pengelolaan Keuangan Partai

(1) Pengelolaan keuangan Partai dilakukan secara transparan dan akuntabel serta diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun.

(2) Penggunaan Anggaran Partai atas persetujuan Ketua, Sekretaris dan Bendahara di masing-masing tingkatan.

(3) Bendahara Partai disetiap tingkatan wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit yang meliputi:
   a. Laporan realisasi penggunaan anggaran yang berasal dari APBN/APBD.
   b. Laporan neraca.
   c. Laporan arus kas.

(4) Laporan Bendahara Partai tingkat Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang wajib dilaporkan ke Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat untuk keperluan audit eksternal sesuai Peraturan Perundang-undangan.

(5) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatas diatur dalam Peraturan Partai.

BAB XIX
PEMBUBARAN PARTAI

Pasal 74

(1) Pembubaran Partai hanya dapat dilakukan di dalam suatu Kongres yang khusus diadakan untuk itu.
(2) Dalam hal pengambilan keputusan tentang Pembubaran Partai, Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh seluruh peserta dan Keputusan Kongres dinyatakan sah apabila disetujui secara aklamasi peserta yang hadir.
(3) Dalam hal Partai dibubarkan maka kekayaannya diserahkan kepada badan-badan atau lembaga-lembaga sosial di Indonesia.

BAB XX
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 75

Berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk hal-hal yang strategis, seperti; mempertahankan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta eksistensi dan keselamatan Partai, maka kepada Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengambil tindakan strategis organisatoris yang diperlukan atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

(1) Masa jabatan pengabdian kepengurusan tingkat Dewan Pimpinan Pusat akan berakhir pada saat penyelenggaraan Kongres Pertama.

(2) Masa jabatan pengabdian kepengurusan tingkat Dewan Pimpinan Daerah akan berakhir pada saat penyelenggaraan Musyawarah Daerah.

(3) Masa jabatan pengabdian kepengurusan tingkat Dewan Pimpinan Cabang akan berakhir pada saat penyelenggaraan Musyawarah Cabang.

(4) Masa jabatan pengabdian kepengurusan tingkat Pimpinan Anak Cabang akan berakhir pada saat penyelenggaraan Musyawarah Anak Cabang.

(5) Masa jabatan pengabdian kepengurusan tingkat Pimpinan Ranting akan berakhir pada saat penyelenggaraan Musyawarah Pimpinan Ranting.

Pasal 77

Sampai diselenggarakannya Kongres dan Musyawarah-musyawarah, penyempurnaan dan pergantian Pengurus Partai dilakukan dengan mekanisme:

(1) Untuk Dewan Pimpinan Daerah, penyempurnaan atau pergantian pengurus, kecuali Ketua Dewan Pimpinan Daerah diputuskan melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah, selanjutnya diajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

(2) Untuk Dewan Pimpinan Cabang, penyempurnaan atau pergantian pengurus, kecuali Ketua Dewan Pimpinan Cabang diputuskan melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang, direkomendasikan oleh Dewan Pimpinan Daerah, selanjutnya diajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
(3) Pergantian Ketua Dewan Pimpinan Daerah ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
(4) Pergantian Ketua Dewan Pimpinan Cabang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Daerah serta ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
(5) Pengurus Partai yang belum memiliki kualifikasi kader, maka wajib mengikuti Pendidikan dan Latihan Kader Partai.

Pasal 78

(1) Untuk pertama kalinya, Kongres Pertama dilaksanakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).
(2) Musyawarah Daerah Partai GERINDRA di setiap Provinsi dilaksanakan setelah pelaksanaan Kongres Pertama Partai GERINDRA selambat-lambatnya 1 tahun atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat.
(3) Musyawarah Cabang Partai GERINDRA di Kabupaten/Kota dilaksanakan setelah pelaksanaan Musyawarah Daerah Partai GERINDRA di Provinsi tersebut.
(4) Musyawarah Anak Cabang Partai GERINDRA di Kecamatan dilaksanakan setelah pelaksanaan Musyawarah Cabang Partai GERINDRA di Kabupaten/Kota tersebut.
(5) Musyawarah Ranting Partai GERINDRA di Kelurahan/Desa dilaksanakan setelah pelaksanaan Musyawarah Anak Cabang di Kecamatan tersebut.

Pasal 79

Ketentuan mengenai Kongres sesuai Pasal 35 dan Musyawarah-musyawarah sesuai Pasal 45, Pasal 50, Pasal 55 dan Pasal 58, mulai berlaku sesuai yang dimaksud pada Pasal 77.

Pasal 80

(1) Menyimpang dari Pasal 30 ayat (2) Anggaran Dasar Partai Gerindra tahun 2012 tentang Kongres Partai GERINDRA untuk pertama kalinya susunan pengurus Partai GERINDRA diangkat oleh Para Pendiri dengan susunan sebagai berikut:
   a. Ketua Umum : **Prof. Dr. Ir. Suhardi, M. Sc**
   b. Sekretaris Jenderal : **H. Ahmad Muzani**
   c. BendaharaUmum : **T. A. Muliatna Djiwandono**

(2) Pengangkatan dan penetapan Ketua Dewan Pembina Partai GERINDRA untuk pertama kalinya ditetapkan melalui Kongres Luar Biasa yang pertama di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2008. Kongres Luar Biasa tersebut menetapkan H. Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina Partai GERINDRA.

(3) Ketetapan Kongres Luar Biasa yang pertama memberikan mandat bersama kepada Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Para Wakil Ketua Umum dan Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) selambat-lambatnya 30x24 jam sejak ditetapkan.

Pasal 81

(1) Berdasarkan permintaan dari 33 (tiga puluh tiga) Dewan Pimpinan Daerah sesuai Anggaran Dasar Partai GERINDRA tahun 2012 Pasal 31 ayat (1), telah diselenggarakan Kongres Luar Biasa Partai GERINDRA yang kedua pada tanggal 17 Maret 2012 di Pusat Pendidikan dan Latihan Kader Partai GERINDRA di Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Jawa Barat.

(2) Ketetapan Kongres Luar Biasa yang kedua No: 01/TAP-KLB/2012 tanggal 17 Maret 2012 memberikan mandat kepada Ketua Dewan Pembina untuk melakukan perubahan dan/atau penyempunaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan.

(3) Ketetapan Kongres Luar Biasa yang kedua No: 02/TAP-KLB/2012 tanggal 17 Maret 2012 memberikan mandat kepada Ketua Dewan Pembina untuk melakukan penyempunaan kepengurusan Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan.

Pasal 82

(1) Berdasarkan permintaan dari 33 (tiga puluh tiga) Dewan Pimpinan Daerah sesuai Anggaran Dasar Partai GERINDRA tahun 2012 Pasal 31 ayat (1), telah diselenggarakan Kongres Luar Biasa Partai GERINDRA yang ketiga pada tanggal 20 September 2014 di Nusantara Polo Club Jagorawi Cibinong, Kabupaten Bogor Jawa Barat.

(2) Ketetapan Kongres Luar Biasa yang ketiga No: 03/TAP-KLB/09/2014 tanggal 20 September 2014 memilih dan menetapkan H. PRABOWO SUBIANTO sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA.

(3) Ketetapan Kongres Luar Biasa yang ketiga No: 04/ TAP-KLB/09/2014 tanggal 20 September 2014 memberikan mandat kepada Ketua Dewan Pembina untuk melakukan perubahan dan/atau penyempunaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA selambat-lambatnya 30 x 24 jam sejak keputusan ini ditetapkan.

(4) Ketetapan Kongres Luar Biasa yang ketiga No: 05/ TAP-KLB/09/2014 tanggal 20 September 2014 memberikan mandat kepada Ketua Dewan Pembina untuk melakukan penyempunaan kepengurusan Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA selambat-lambatnya 30 x 24 jam sejak keputusan ini ditetapkan.

Pasal 83

(1) Berdasarkan permintaan dari 34 (tiga puluh empat) Dewan Pimpinan Daerah sesuai Anggaran Dasar Partai GERINDRA tahun 2014 Pasal 33 ayat (1), telah diselenggarakan Kongres Luar Biasa Partai GERINDRA yang keempat pada tanggal 8 Agustus 2020 di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

(2) Ketetapan Kongres Luar Biasa yang keempat No: 05/ TAP-KLB/2020 tanggal 8 Agustus 2020 memilih dan menetapkan H. PRABOWO SUBIANTO sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA sekaligus sebagai formatur tunggal.

(3) Ketetapan Kongres Luar Biasa yang keempat No: 05/ TAP-KLB/2020 tanggal 8 Agustus 2020 memberikan mandat kepada Ketua Dewan Pembina untuk melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA selambat-lambatnya 30 x 24 jam sejak keputusan ini ditetapkan.

(4) Ketetapan Kongres Luar Biasa yang keempat No: 05/ TAP-KLB/2020 tanggal 8 Agustus 2020 memberikan mandat kepada Ketua Dewan Pembina untuk melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan manifesto Perjuangan Partai GERINDRA selambat-lambatnya 30 x 24 jam sejak keputusan ini ditetapkan.

(5) Ketetapan Kongres Luar Biasa yang keempat No: 05/ TAP-KLB/2020 tanggal 8 Agustus 2020 memberikan mandat kepada Ketua Dewan Pembina untuk melakukan penyempurnaan kepengurusan Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar dan Dewan Pimpinan Pusat serta perangkat lainnya yang mendukung pencapaian program Partai GERINDRA selambat-lambatnya 30 x 24 jam sejak keputusan ini ditetapkan.

(6) Ketetapan Kongres Luar Biasa yang keempat No: 05/ TAP-KLB/2020 tanggal 8 Agustus 2020 memberikan mandat kepada Ketua Dewan Pembina untuk Menyusun dan merumuskan arah dan kebijakan strategis Partai baik yang bersifat internal maupun eksternal Partai GERINDRA selambat-lambatnya 30 x 24 jam sejak keputusan ini ditetapkan.

Pasal 84

Menyimpang dari Pasal 35 ayat (2) d, Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Ketua Dewan Pembina Partai GERINDRA periode berikutnya akan ditentukan setelah Ketua Dewan Pembina Pertama meletakkan jabatan atau berhalangan tetap.

Pasal 85

Menyimpang dari Pasal 15 ayat (4), untuk pertama kalinya Kader Manggala dan Utama dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Dewan Pembina.

BAB XXII
PENUTUP

Pasal 86

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

(2) Apabila terdapat perbedaan tafsir mengenai suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, tafsir yang sah ditetapkan melalui Rapat Ketua Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat.

(3) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 September 2020

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(DPP GERINDRA)

Ketua Dewan Pembina/ Ketua Umum	Sekretaris Jenderal
H. Prabowo Subianto	**H. Ahmad Muzani**

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

TAHUN 2020

ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA GERINDRA TAHUN 2020

BAB I
KEANGGOTAAN DAN KADER

Pasal 1
Syarat Keanggotaan

Syarat menjadi Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) adalah:

(1) Warga Negara Indonesia yang setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah.
(3) Bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan dan Ketentuan serta Peraturan Partai.
(4) Bersedia menyatakan diri menjadi Anggota.

Pasal 2
Kewajiban Anggota

Setiap Anggota Partai GERINDRA berkewajiban:

(1) Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(2) Mematuhi dan melaksanakan keputusan Kongres dan ketentuan Partai serta Peraturan Partai.
(3) Mengamankan dan memperjuangkan kebijakan Partai.
(4) Membela kepentingan Partai dari setiap usaha dan tindakan yang merugikan Partai.
(5) Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program perjuangan Partai.
(6) Membayar Iuran Anggota.

Pasal 3
Hak Anggota

Setiap Anggota Partai GERINDRA berhak:

(1) Memperoleh perlakuan yang sama.
(2) Mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan.
(3) Memilih dan dipilih.
(4) Memperoleh perlindungan dan pembelaan.
(5) Diajukan untuk mengikuti Diklat kader.
(6) Memperoleh penghargaan dan kesempatan mengembangkan diri.
(7) Menghadiri kegiatan Partai.

Pasal 4
Berakhirnya Keanggotaan

(1) Berakhirnya keanggotaan karena:
    a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.
    b. Diberhentikan.
    c. Meninggal dunia.
    d. Pindah ke partai lain.
(2) Anggota diberhentikan karena:
    a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota Partai.
    b. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan Kongres, Rapat Pimpinan Nasional dan Peraturan Partai.
    c. Melakukan tindakan atau perbuatan tercela dan tindakan yang bertentangan dengan hukum, keputusan, kebijakan dan Peraturan Partai.
    d. Pemberhentian yang dimaksud di atas pada sub ayat a, b dan c juga berlaku bagi Pengurus Partai.
(3) Pemberhentian sebagai Anggota Partai diputuskan melalui sidang Majelis Kehormatan.

(4) Dalam hal Anggota Partai GERINDRA yang diberhentikan adalah Anggota DPR dan/atau DPRD, maka pemberhentian dari keanggotaan Partai GERINDRA diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan DPR dan/atau DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Anggota Partai yang diberhentikan dapat mengajukan pembelaan diri ke Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian dan pembelaan diri Anggota Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 5

Kader

(1) Kader Partai adalah Anggota yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Kader dan disaring atas dasar kriteria:
   a. Mental ideologi.
   b. Penghayatan terhadap visi, misi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Manifesto Perjuangan Partai.
   c. Prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela.
   d. Kepemimpinan.
   e. Militansi dan mandiri.

(2) Dewan Pimpinan Pusat dapat menetapkan seseorang menjadi Kader Luar Biasa sesuai strata kader berdasarkan prestasi yang luar biasa.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Kader serta Pendidikan dan latihan Kader diatur dalam Peraturan Partai.

BAB II
STRUKTUR DAN KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu
Struktur dan Kepengurusan

Pasal 6
Dewan Pembina

(1) Susunan personalia Dewan Pembina Partai terdiri atas: Ketua Dewan Pembina, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Ketua Dewan Penasehat, Ketua Dewan Pakar dan Anggota-anggota Dewan Pembina yang dipilih oleh Ketua Dewan Pembina.
(2) Untuk pertama kalinya Anggota Dewan Pembina dipilih oleh Ketua Dewan Pembina.
(3) Jumlah Anggota Dewan Pembina sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) orang.
(4) Pengurus Harian Dewan Pembina terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris yang ditentukan oleh Ketua Dewan Pembina.
(5) Pengurus Harian Dewan Pembina ditetapkan oleh Ketua Dewan Pembina dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
(6) Rapat Dewan Pembina dilakukan untuk membahas hal-hal strategis atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
(7) Kepengurusan Dewan Pembina berkedudukan di Ibu Kota Negara.

Pasal 7
Dewan Pimpinan Pusat

(1) Dewan Pimpinan Pusat terdiri atas Pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan Pengurus Harian.
(2) Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat terdiri atas:
    a. Ketua Umum.
    b. Wakil-wakil Ketua Umum.

c. Ketua-ketua Bidang.
d. Sekretaris Jenderal.
e. Wakil-wakil Sekretaris Jenderal.
f. Bendahara Umum.
g. Bendahara-bendahara.

(3) Pengurus Harian terdiri atas:
a. Ketua Umum.
b. Wakil-wakil Ketua Umum.
c. Sekretaris Jenderal.
d. Bendahara Umum.

(4) Jumlah Pengurus Dewan Pimpinan Pusat sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).

(5) Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat berkedudukan di Ibu Kota Negara.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Pimpinan Pusat diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 8
Dewan Pimpinan Daerah

(1) Dewan Pimpinan Daerah terdiri atas Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Pengurus Harian.

(2) Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah terdiri atas:
a. Ketua.
b. Wakil-wakil Ketua.
c. Sekretaris.
d. Wakil-wakil Sekretaris.
e. Bendahara.
f. Wakil-wakil Bendahara.
g. Biro-biro.

(3) Pengurus Harian terdiri atas:
a. Ketua.
b. Wakil-wakil Ketua.
c. Sekretaris.
d. Wakil-wakil Sekretaris.

e. Bendahara.
   f. Wakil-wakil Bendahara.

(4) Jumlah Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).

(5) Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.

(6) Dewan Pimpinan Daerah secara berkala melaksanakan Rapat Pleno dengan Dewan Penasehat Daerah.

(7) Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Pimpinan Daerah diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 9
Dewan Pimpinan Cabang

(1) Dewan Pimpinan Cabang terdiri atas Pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan Pengurus Harian.

(2) Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang terdiri atas:
   a. Ketua.
   b. Wakil-wakil Ketua.
   c. Sekretaris.
   d. Wakil-wakil Sekretaris.
   e. Bendahara.
   f. Wakil-wakil Bendahara.
   g. Divisi-divisi.

(3) Pengurus Harian terdiri atas:
   a. Ketua.
   b. Wakil-wakil Ketua.
   c. Sekretaris.
   d. Wakil-wakil Sekretaris.
   e. Bendahara.
   f. Wakil-wakil Bendahara.

(4) Jumlah Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing Dewan Pimpinan Cabang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
(5) Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota.
(6) Dewan Pimpinan Cabang secara berkala melaksanakan Rapat Pleno dengan Dewan Penasehat Cabang.
(7) Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Pimpinan Cabang diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 10
Pimpinan Anak Cabang

(1) Pimpinan Anak Cabang terdiri atas Pengurus Pimpinan Anak Cabang dan Pengurus Harian.
(2) Susunan Pengurus Pimpinan Anak Cabang terdiri atas:
    a. Ketua.
    b. Wakil-wakil Ketua.
    c. Sekretaris.
    d. Wakil-wakil Sekretaris.
    e. Bendahara.
    f. Wakil-wakil Bendahara.
    g. Unit-unit.
(3) Pengurus Harian terdiri atas:
    a. Ketua.
    b. Wakil-wakil Ketua.
    c. Sekretaris.
    d. Wakil-wakil Sekretaris.
    e. Bendahara.
    f. Wakil-wakil Bendahara.
(4) Jumlah Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing Pimpinan Anak Cabang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

(5) Kepengurusan Pimpinan Anak Cabang berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan atau sebutan lainnya.
(6) Pimpinan Anak Cabang secara berkala melaksanakan Rapat Pleno dengan Penasehat Anak Cabang.
(7) Ketentuan lebih lanjut tentang Pimpinan Anak Cabang diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 11
Pimpinan Ranting

(1) Pimpinan Ranting terdiri atas Pengurus Pimpinan Ranting dan Pengurus Harian.
(2) Susunan Pengurus Pimpinan Ranting terdiri atas:
   a. Ketua.
   b. Wakil-wakil Ketua.
   c. Sekretaris.
   d. Wakil-wakil Sekretaris.
   e. Bendahara.
   f. Wakil-wakil Bendahara.
   g. Kelompok-kelompok.
(3) Pengurus Harian terdiri dari:
   a. Ketua.
   b. Wakil-wakil Ketua.
   c. Sekretaris.
   d. Wakil-wakil Sekretaris.
   e. Bendahara.
   f. Wakil-wakil Bendahara.
(4) Jumlah Pengurus Harian Pimpinan Ranting disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing Pimpinan Ranting dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
(5) Kepengurusan Pimpinan Ranting berkedudukan di Kelurahan atau Desa tersebut atau sebutan lainnya.
(6) Pimpinan Ranting secara berkala melaksanakan Rapat Pleno dengan Penasehat Ranting.
(7) Ketentuan lebih lanjut tentang Pimpinan Ranting diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 12
Perwakilan Partai di Luar Negeri

(1) Perwakilan Partai di Luar Negeri dibentuk di satu negara dan/atau gabungan beberapa negara.
(2) Susunan Pengurus Perwakilan Partai di Luar Negeri terdiri atas:
  a. Ketua.
  b. Wakil-wakil Ketua.
  c. Sekretaris.
  d. Wakil-wakil Sekretaris.
  e. Bendahara.
  f. Wakil-wakil Bendahara.
  g. Biro-biro.
(3) Jumlah Pengurus Perwakilan Partai di luar negeri disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di negara tersebut.
(4) Kepengurusan perwakilan Partai diluar negeri di Ibu Kota Negara yang dimaksud dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
(5) Ketentuan lebih lanjut tentang Perwakilan Partai di Luar Negeri diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 13
Pengurus Partai

(1) Pengurus Partai adalah Anggota Partai GERINDRA yang memiliki jabatan struktural sesuai strata Kader Partai yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Partai.
(2) Kualifikasi menjadi Pengurus Partai:
  a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Manifesto Perjuangan Partai, Keputusan, Kebijakan da n Peraturan Partai.
  b. Dinyatakan lulus Pendidikan dan Latihan Kader Partai.
  c. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela.

d. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas.
e. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif dalam Partai.

Pasal 14
Rangkap Jabatan

(1) Setiap Pengurus Partai dilarang merangkap jabatan dalam kepengurusan Dewan Pimpinan dan/atau Pimpinan Partai, yang bersifat vertikal.
(2) Perihal Rangkap Jabatan pada ayat (1) tidak dapat dilakukan kecuali ada penugasan khusus dari Ketua Dewan Pembina.

Bagian Kedua
Pergantian dan Penyempurnaan Pengurus

Pasal 15

(1) Pergantian dan penyempurnaan pengurus terjadi karena:
    a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.
    b. Diberhentikan.
    c. Meninggal dunia.
    d. Pindah Partai.
(2) Kewenangan pergantian dan penyempurnaan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b diatas, diatur sebagai berikut:
    a. Untuk Dewan Pimpinan Pusat, dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan putusan sidang Majelis Kehormatan, selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Pimpinan Nasional.
    b. Untuk Dewan Pimpinan Daerah, dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usulan Dewan Pimpinan Daerah dan putusan sidang Majelis Kehormatan.

c. Untuk Dewan Pimpinan Cabang, dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usulan Dewan Pimpinan Daerah dan putusan sidang Majelis Kehormatan.
d. Untuk Pimpinan Anak Cabang, dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan usulan Pimpinan Anak Cabang dan atas persetujuan Dewan Pimpinan Daerah.
e. Untuk Pimpinan Ranting, dilakukan oleh Pimpinan Anak Cabang berdasarkan usulan Pimpinan Ranting dan atas persetujuan Dewan Pimpinan Cabang.

(3) Pengurus Partai tingkat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang yang diberhentikan dapat mengajukan pembelaan diri kepada Dewan Pimpinan Pusat, sedangkan Pengurus Partai tingkat Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting dapat mengajukan pembelaan diri ke Dewan Pimpinan Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang pergantian dan penyempurnaan Pengurus dan hak membela diri diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 16

(1) Dalam hal Ketua Umum berhalangan tetap, maka Ketua Dewan Pembina dapat menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum hingga pelaksanaan Kongres untuk memilih Ketua Umum yang baru.

(2) Pergantian dan penyempurnaan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat selain jabatan Ketua Umum ditetapkan oleh Rapat Ketua Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat dan dilaporkan kepada Rapat Pimpinan Nasional.

Pasal 17

(1) Dalam hal Ketua Dewan Pimpinan Daerah berhalangan tetap, maka Dewan Pimpinan Pusat dapat menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah hingga pelaksanaan Musyawarah Daerah untuk memilih Ketua Dewan Pimpinan Daerah yang baru.

(2) Pergantian dan penyempurnaan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah selain Ketua Dewan Pimpinan Daerah diusulkan oleh Dewan Pimpinan Daerah yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

Pasal 18

(1) Dalam hal Ketua Dewan Pimpinan Cabang berhalangan tetap, maka Dewan Pimpinan Pusat dapat menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Cabang hingga pelaksanaan Musyawarah Cabang untuk memilih Ketua Dewan Pimpinan Cabang yang baru.

(2) Pergantian dan penyempurnaan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang selain Ketua Dewan Pimpinan Cabang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Daerah atas permintaan Dewan Pimpinan Cabang yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

Pasal 19

(1) Dalam hal Ketua Pimpinan Anak Cabang berhalangan tetap, maka Dewan Pimpinan Daerah dapat menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Pimpinan Anak Cabang hingga pelaksanaan Musyawarah Anak Cabang untuk memilih Ketua Pimpinan Anak Cabang yang baru.

(2) Pergantian dan penyempurnaan Pengurus Pimpinan Anak Cabang selain Ketua Pimpinan Anak Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan usulan Pimpinan Anak Cabang atas persetujuan Ketua Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 20

(1) Dalam hal Ketua Pimpinan Ranting berhalangan tetap, maka Dewan Pimpinan Cabang dapat menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Pimpinan Ranting hingga pelaksanaan Musyawarah Ranting untuk memilih Ketua Pimpinan Ranting yang baru.

(2) Pergantian dan penyempurnaan Pengurus Pimpinan Ranting selain Ketua Ranting dilakukan oleh Pimpinan Anak Cabang berdasarkan usulan Pimpinan Ranting atas persetujuan Ketua Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 21
Pelaksana Tugas

(1) Dalam hal Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah dan/atau Dewan Pimpinan Cabang berhalangan tetap maka Dewan Pimpinan Pusat dapat menunujuk Pelaksana Tugas (Plt) hingga ditetapkan Pimpinan yang baru.

(2) Jika Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang berhalangan tetap sebelum Dewan Pimpinan Pusat Menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) maka tugas kewenangan, tanggung jawab dan kewajiban yg melekat diambil alih oleh wakil urutan pertama dalam struktur Pimpinan dimaksud.

(3) Segala perubahan dalam hal Pelaksana Tugas (Plt) harus dilaporkan ke Pimpinan setingkat lebih tinggi.

(4) Yang disebut dengan berhalangan tetap adalah:
   a. Meninggal Dunia.
   b. Mengundurkan Diri.
   c. Pindah Partai.
   d. Terlibat dalam Kasus Pidana sebagai akibat Operasi Tangkap Tangan (OTT).
   e. Terlibat penyalahgunaan NARKOBA.
   f. Terlibat Kasus Pidana yang berstatus Inkrah.

g. Tidak aktif dalam menjalankan fungsi dan tugasnya selama 6 (Enam) Bulan berturut-turut.

h. Sakit Permanen yang menyebabkan tidak mampu menjalankan fungsi dan tugasnya.

Pasal 22

Pengurus pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan Pengurus yang digantikannya.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PENASEHAT DAN DEWAN PAKAR

Pasal 23
Dewan Penasehat

(1) Dewan Penasehat merupakan dewan yang bersifat kolektif, berada di tingkat Pusat, Daerah, Cabang, Anak Cabang dan Ranting.

(2) Susunan dan personalia Dewan Penasehat tingkat Pusat, Daerah dan Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

(3) Susunan dan personalia Penasehat Anak Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang atas persetujuan Ketua Dewan Pimpinan Daerah.

(4) Susunan dan personalia Penasehat Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Anak Cabang atas persetujuan Ketua Dewan Pimpinan Cabang.

(5) Mekanisme dan tata kerja Dewan Penasehat ditetapkan oleh Ketua Dewan Penasehat sesuai tingkatan.

(6) Jumlah personalia Dewan Penasehat di tingkat Pusat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.

(7) Jumlah personalia Dewan Penasehat Daerah, Dewan Penasehat Cabang, Penasehat Anak Cabang dan Penasehat Ranting disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

Pasal 24
Dewan Pakar

(1) Dewan Pakar merupakan himpunan anggota Partai GERINDRA yang memiliki kepakaran/keahlian dalam bidang tertentu sebagai sebuah dewan yang bersifat kolektif dan berada di tingkat Pusat.
(2) Susunan dan Personalia Dewan Pakar ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
(3) Mekanisme dan tata kerja Dewan Pakar ditetapkan oleh Ketua Dewan Pakar.
(4) Jumlah personalia Dewan Pakar disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.

BAB IV
ORGANISASI SAYAP

Pasal 25

(1) Organisasi Sayap merupakan sumber anggota dan kader Partai yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA yang berperan sebagai perluasan basis pendukung Partai dalam membantu perjuangan Partai GERINDRA melalui pelaksanaan Program-Program Partai.

(2) Kebijakan Organisasi Sayap harus sejalan dengan kebijakan Partai disetiap tingkatan.

(3) Organisasi Sayap disetiap tingkatan mempunyai hak mengajukan 1 (satu) orang pengurusnya menjadi pengurus Partai atau Dewan Penasehat sesuai tingkatan.

(4) Pengajuan menjadi pengurus Partai tingkat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang, diajukan oleh Pimpinan Pusat Organisasi Sayap kepada Dewan Pimpinan Pusat.

(5) Pengajuan menjadi pengurus Partai tingkat Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting diajukan oleh Pimpinan Pusat Organisasi Sayap kepada Dewan Pimpinan Daerah.

(6) Pimpinan Pusat Organisasi Sayap mempunyai hak mengajukan anggotanya mengikuti Pendidikan dan Latihan Kader.

(7) Ketentuan lebih lanjut tentang Organisasi Sayap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatas, diatur dalam Peraturan Partai.

BAB V
KEDUDUKAN DAN TUGAS BADAN ATAU LEMBAGA

Pasal 26

(1) Badan dan/atau Lembaga dapat dibentuk di tingkat Pusat dan Daerah serta Cabang sesuai dengan kebutuhan yang berfungsi sebagai sarana penunjang pelaksanaan Program Partai.

(2) Susunan personalia kepengurusan Badan dan/atau Lembaga ditingkat Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

(3) Susunan personalia kepengurusan Badan dan/atau Lembaga ditingkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Daerah atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat dan Ketua Dewan Pembina.

(4) Susunan personalia kepengurusan Badan dan/atau Lembaga ditingkat Cabang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Cabang atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan dan/atau Lembaga diatur dalam Peraturan Partai.

BAB VI
FRAKSI, PIMPINAN DAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

Pasal 27
Fraksi

(1) Fraksi adalah Alat Perjuangan Partai di MPR, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota untuk memperjuangkan kepentingan rakyat sebagaimana visi, misi dan manifesto perjuangan partai dalam rangka mewujudkan tujuan Partai.

(2) Partai Gerindra memiliki Fraksi dalam MPR, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

(3) Komposisi dan personalia Pimpinan Fraksi di MPR dan DPR ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

(4) Komposisi dan personalia Pimpinan Fraksi DPRD Provinsi diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk ditetapkan atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

(5) Komposisi dan personalia Pimpinan Fraksi DPRD Kab/Kota diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang kepada Dewan Pimpinan Pusat atas sepengetahuan Dewan Pimpinan Daerah untuk ditetapkan atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

(6) Pergantian komposisi dan personalia Pimpinan Fraksi di semua tingkatan dilakukan dengan mekanisme sebagaimana ayat (3),(4) dan (5).

(7) Penempatan Anggota Fraksi dalam komposisi Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan dilakukan setelah Fraksi konsultasi kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.

(8) Dalam hal Fraksi tidak dapat dibentuk secara penuh sesuai jumlah minimal anggota, sehingga yang terbentuk adalah gabungan dari beberapa Partai maka pembentukannya dikonsultasikan kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya dan mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 28
Tata Kerja Fraksi

(1) Fraksi dapat menyusun Peraturan Tata Tertib tersendiri, sejauh tidak menyimpang ataupun bertentangan dengan AD/ART Partai dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
(2) Fraksi tunduk, patuh dan bertanggungjawab kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai AD/ART Partai Gerindra.
(3) Fraksi menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dalam forum khusus yang diselenggarakan untuk itu oleh Dewan Pimpinan Partai.
(4) Fraksi wajib melakukan konsultasi kepada Dewan Pimpinan Partai dalam mengambil keputusan atau kebijakan Fraksi.

Pasal 29
Pimpinan dan Alat Kelengkapan Dewan

(1) Pimpinan Dewan adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua di MPR, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota yang komposisinya sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Penempatan Anggota Fraksi dalam Komposisi Pimpinan MPR dan DPR ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat setelah melakukan konsultasi dan mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Pembina.

(3) Penempatan Anggota Fraksi dalam Komposisi Pimpinan DPRD Provinsi ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah setelah melakukan konsultasi kepada Dewan Pimpinan Pusat dan mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Pembina.

(4) Penempatan Anggota Fraksi dalam Komposisi Pimpinan DPRD Kab/Kota ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang setelah melakukan konsultasi kepada Dewan Pimpinan Pusat atas sepengetahuan Dewan Pimpinan Daerah dan mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Pembina.

Pasal 30

Bagi anggota DPR dan DPRD yang tidak memenuhi kewajiban membayar sumbangan penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penghasilan yang diterima sebagai anggota DPR dan DPRD, dapat diberhentikan sebagai anggota Partai GERINDRA.

BAB VII
HUBUNGAN DAN KERJASAMA DENGAN ORMAS, PARPOL, BADAN ATAU LEMBAGA LAIN

Pasal 31
Dengan Organisasi Kemasyarakatan

Hubungan dan kerjasama Partai GERINDRA dengan Organisasi Kemasyarakatan yang membantu perjuangan Partai GERINDRA dan dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang menyalurkan aspirasinya kepada Partai GERINDRA dilakukan dalam bentuk program dan/atau kegiatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 32
Dengan Partai Politik

(1) Hubungan dan kerjasama dengan Partai Politik lainnya, dapat dilakukan dengan Partai Politik mana saja yang azas, jati diri dan wataknya sama atau tidak bertentangan dengan azas, jati diri dan watak Partai GERINDRA. Hubungan dan Kerjasama dilakukan untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.

(2) Partai GERINDRA dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan Partai Politik lainnya dalam bentuk koalisi untuk kepentingan Legislatif dan Eksekutif.

Pasal 33
Dengan Badan atau Lembaga Lain

Hubungan dan kerjasama Partai GERINDRA dengan Badan atau Lembaga Lain dapat dilakukan dalam bentuk program dan/atau kegiatan bersama untuk kepentingan masyarakat.

BAB VIII
KONGRES, MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Bagian Kesatu
KONGRES DAN RAPAT-RAPAT NASIONAL

Pasal 34
Kongres

(1) Kongres dihadiri oleh:
   a. Peserta.
   b. Peninjau.
   c. Undangan.

(2) Peserta terdiri atas:
   a. Dewan Pembina.
   b. Dewan Penasehat Pusat.
   c. Dewan Pakar.
   d. Dewan Pimpinan Pusat.
   e. Unsur Dewan Pimpinan Daerah.
   f. Unsur Dewan Pimpinan Cabang.

(3) Peninjau terdiri atas:
   a. Unsur Pimpinan Pusat Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA.
   b. Unsur Badan dan Lembaga Dewan Pimpinan Pusat.
   c. Unsur Pimpinan Pusat Organisasi Sayap.
   d. Seluruh Anggota DPR Fraksi Partai GERINDRA.

(4) Undangan adalah pihak-pihak yang diundang oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

(5) Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

(6) Pimpinan sidang Kongres dipilih dari dan oleh Peserta.

(7) Sebelum Pimpinan sidang Kongres terpilih, Pimpinan sidang sementara adalah Dewan Pimpinan Pusat.

(8) Peserta dan Peninjau memiliki hak bicara sesuai ketentuan Kongres.
(9) Hak suara dalam Kongres untuk memilih calon-calon Ketua Umum adalah Kader Manggala dan Kader Utama yang berada di Dewan Pembina, Dewan Penasehat Pusat, Dewan Pakar dan Dewan Pimpinan Pusat serta para Kader Utama di Dewan Pimpinan Daerah dan Organisasi Sayap, masing-masing 1 (satu) suara per orang.

Pasal 35

Ketentuan mengenai Kongres sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (9) berlaku bagi Kongres Luar Biasa.

Pasal 36
Rapat Pimpinan Nasional

(1) Rapat Pimpinan Nasional dihadiri oleh:
    a. Peserta.
    b. Peninjau.
    c. Undangan.
(2) Peserta terdiri atas:
    a. Dewan Pembina.
    b. Dewan Penasehat Pusat.
    c. Dewan Pakar.
    d. Dewan Pimpinan Pusat.
    e. Unsur Dewan Pimpinan Daerah.
(3) Peninjau terdiri atas:
    a. Unsur Pimpinan Pusat Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA.
    b. Unsur Badan dan Lembaga Dewan Pimpinan Pusat.
    c. Unsur Pimpinan Pusat Organisasi Sayap.
    d. Seluruh Anggota DPR Fraksi Partai GERINDRA.
(4) Undangan adalah pihak-pihak yang diundang oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

(5) Jumlah peserta, peninjau dan undangan Rapat Pimpinan Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
(6) Sidang Rapat Pimpinan Nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.
(7) Agenda Rapat Pimpinan Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

Pasal 37
Rapat Kerja Nasional

(1) Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh:
  a. Peserta.
  b. Peninjau.
  c. Undangan.
(2) Peserta terdiri atas:
  a. Dewan Pembina.
  b. Dewan Penasehat Pusat.
  c. Dewan Pakar.
  d. Dewan Pimpinan Pusat.
  e. Unsur Dewan Pimpinan Daerah.
(3) Peninjau terdiri atas:
  a. Unsur Pimpinan Pusat Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA.
  b. Unsur Badan dan Lembaga Dewan Pimpinan Pusat.
  c. Unsur Pimpinan Pusat Organisasi Sayap.
  d. Seluruh Anggota DPR Fraksi Partai GERINDRA.
(4) Undangan adalah pihak-pihak yang diundang oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
(5) Jumlah peserta, peninjau dan undangan Rapat Kerja Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
(6) Sidang Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.
(7) Agenda Rapat Kerja Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

Pasal 38
Rapat Koordinasi Nasional

(1) Peserta Rapat Koordinasi Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
(2) Rapat Koordinasi Nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.
(3) Agenda Konferensi Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

Pasal 39
Konferensi Nasional

(1) Peserta Konferensi Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
(2) Konferensi Nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.
(3) Agenda Konferensi Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

Pasal 40
Apel Kader Nasional

(1) Peserta Apel Kader Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina dan/atau atas permintaan Ketua Dewan Pembina.
(2) Apel Kader Nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.
(3) Agenda Apel Kader Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina dan/atau atas permintaan Ketua Dewan Pembina.

Bagian Kedua
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT DAERAH

Pasal 41
Musyawarah Daerah

(1) Musyawarah Daerah dihadiri oleh:
   a. Peserta.
   b. Peninjau.
   c. Undangan.

(2) Peserta terdiri atas:
   a. Dewan Pimpinan Daerah.
   b. Dewan Penasehat Daerah.
   c. Unsur Dewan Pimpinan Cabang.

(3) Peninjau terdiri atas:
   a. Unsur Dewan Pembina.
   b. Unsur Dewan Pimpinan Pusat.
   c. Unsur Pimpinan Daerah Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA.
   d. Unsur Badan dan Lembaga Dewan Pimpinan Daerah.
   e. Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Sayap di Provinsi.
   f. Seluruh Anggota DPRD Provinsi Fraksi Partai GERINDRA.

(4) Undangan adalah pihak-pihak yang diundang oleh Dewan Pimpinan Daerah.

(5) Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

(6) Pimpinan sidang Musyawarah Daerah dipilih dari dan oleh Peserta.

(7) Sebelum Pimpinan sidang Musyawarah Daerah terpilih, Pimpinan sidang sementara adalah Dewan Pimpinan Daerah.

(8) Peserta dan Peninjau memiliki hak bicara sesuai ketentuan Musyawarah Daerah.

(9) Hak suara dalam Musyawarah Daerah untuk memilih calon-calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah adalah Kader Utama dan Kader Madya yang berada di Dewan Penasehat Daerah dan Dewan Pimpinan Daerah serta para Kader Madya di Dewan Pimpinan Cabang, masing-masing 1 (satu) suara per orang.

Pasal 42

Ketentuan mengenai Musyawarah Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 ayat (1) sampai dengan ayat (9) berlaku bagi Musyawarah Daerah Luar Biasa.

Pasal 43
Rapat Pimpinan Daerah

(1) Rapat Pimpinan Daerah dihadiri oleh:
   a. Peserta.
   b. Peninjau.
   c. Undangan.
(2) Peserta terdiri atas:
   a. Dewan Pimpinan Daerah.
   b. Dewan Penasehat Daerah.
   c. Unsur Dewan Pimpinan Cabang.
(3) Peninjau terdiri dari:
   a. Unsur Dewan Pembina.
   b. Unsur Dewan Pimpinan Pusat.
   c. Unsur Pimpinan Daerah Ormas yang menyalurkan aspirasi poltiknya kepada Partai GERINDRA.
   d. Unsur Badan dan Lembaga Dewan Pimpinan Daerah.
   e. Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Sayap di Provinsi.
   f. Seluruh Anggota Fraksi DPRD Provinsi Fraksi Partai GERINDRA.
(4) Undangan adalah pihak-pihak yang diundang oleh Dewan Pimpinan Daerah.

(5) Jumlah peserta, peninjau dan undangan Rapat Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
(6) Sidang Rapat Pimpinan Daerah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah.
(7) Agenda Rapat Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 44
Rapat Kerja Daerah

(1) Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh:
   a. Peserta.
   b. Peninjau.
   c. Undangan.
(2) Peserta terdiri atas:
   a. Dewan Pimpinan Daerah.
   b. Dewan Penasehat Daerah.
   c. Unsur Dewan Pimpinan Cabang.
(3) Peninjau terdiri atas:
   a. Unsur Dewan Pembina.
   b. Unsur Dewan Pimpinan Pusat.
   c. Unsur Pimpinan Daerah Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA.
   d. Unsur Badan dan Lembaga Dewan Pimpinan Daerah.
   e. Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Sayap di Provinsi.
   f. Seluruh Anggota DPRD Provinsi Fraksi Partai GERINDRA.
(4) Undangan adalah pihak-pihak yang diundang oleh Dewan Pimpinan Daerah.
(5) Jumlah peserta, peninjau dan undangan Rapat Kerja Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
(6) Sidang Rapat Kerja Daerah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah.
(7) Agenda Rapat Kerja Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Bagian Ketiga
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT CABANG

Pasal 45
Musyawarah Cabang

(1) Musyawarah Cabang dihadiri oleh:
   a. Peserta.
   b. Peninjau.
   c. Undangan.

(2) Peserta terdiri atas:
   a. Dewan Pimpinan Cabang.
   b. Dewan Penasehat Cabang.
   c. Unsur Pimpinan Anak Cabang.

(3) Peninjau terdiri atas:
   a. Unsur Dewan Pembina.
   b. Unsur Dewan Pimpinan Pusat.
   c. Unsur Dewan Pimpinan Daerah.
   d. Unsur Pimpinan Cabang Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA.
   e. Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Sayap di Kabupaten/Kota.
   f. Seluruh Anggota DPRD Kabupaten/Kota Fraksi Partai GERINDRA.

(4) Undangan adalah pihak-pihak yang diundang oleh Dewan Pimpinan Cabang.

(5) Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

(6) Pimpinan sidang Musyawarah Cabang dipilih dari dan oleh peserta.

(7) Sebelum Pimpinan sidang Musyawarah Cabang terpilih, Pimpinan sidang sementara adalah Dewan Pimpinan Cabang.

(8) Peserta dan Peninjau memiliki hak bicara sesuai ketentuan Musyawarah Cabang.

(9) Hak suara dalam Musyawarah Cabang untuk memilih calon-calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang adalah Kader Madya dan Kader Muda yang berada di Dewan Penasehat Cabang dan Dewan Pimpinan Cabang serta para Kader Muda di Pimpinan Anak Cabang, masing-masing 1 (satu) suara per orang.

Pasal 46

Ketentuan mengenai Musyawarah Cabang sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 ayat (1) sampai dengan ayat (9) berlaku bagi Musyawarah Cabang Luar Biasa.

Pasal 47

Rapat Pimpinan Cabang

(1) Rapat Pimpinan Cabang dihadiri oleh:
   a. Peserta.
   b. Peninjau.
   c. Undangan.
(2) Peserta terdiri atas:
   a. Dewan Pimpinan Cabang.
   b. Dewan Penasehat Cabang.
   c. Unsur Pimpinan Anak Cabang.
(3) Peninjau terdiri atas:
   a. Unsur Dewan Pimpinan Daerah.
   b. Unsur Pimpinan Cabang Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA.
   c. Unsur Pimpinan Cabang Organisasi Sayap di Kabupaten/Kota.
   d. Seluruh Anggota DPRD Kabupaten/Kota Fraksi Partai GERINDRA.
(4) Undangan adalah pihak-pihak yang diundang oleh Dewan Pimpinan Cabang.
(5) Jumlah peserta, peninjau dan undangan Rapat Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

(6) Sidang Rapat Pimpinan Cabang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang.
(7) Agenda Rapat Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 48
Rapat Kerja Cabang

(1) Rapat Kerja Cabang dihadiri oleh:
    a. Peserta.
    b. Peninjau.
    c. Undangan.
(2) Peserta terdiri atas:
    a. Dewan Pimpinan Cabang.
    b. Dewan Penasehat Cabang.
    c. Unsur Pimpinan Anak Cabang.
(3) Peninjau terdiri atas:
    a. Unsur Dewan Pimpinan Daerah.
    b. Unsur Pimpinan Cabang Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA.
    c. Unsur Pimpinan Cabang Organisasi Sayap di Kabupaten/Kota.
    d. Seluruh Anggota DPRD Kabupaten/Kota Fraksi Partai GERINDRA.
(4) Undangan adalah pihak-pihak yang diundang oleh Dewan Pimpinan Cabang.
(5) Jumlah peserta, peninjau dan undangan Rapat Kerja Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
(6) Sidang Rapat Kerja Cabang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang.
(7) Agenda Rapat Kerja Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

Bagian Keempat
MUSYAWARAH DAN RAPAT ANAK CABANG

Pasal 49
Musyawarah Anak Cabang

(1) Musyawarah Anak Cabang dihadiri oleh:
  a. Peserta.
  b. Peninjau.
  c. Undangan.
(2) Peserta terdiri atas:
  a. Pimpinan Anak Cabang.
  b. Penasehat Anak Cabang.
  c. Unsur Pimpinan Ranting.
(3) Peninjau terdiri atas:
  a. Unsur Dewan Pimpinan Cabang.
  b. Unsur Pimpinan Anak Cabang Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA.
  c. Unsur Pimpinan Organisasi Sayap di Kecamatan.
(4) Undangan adalah pihak-pihak yang diundang oleh Pimpinan Anak Cabang.
(5) Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditetapkan oleh Pimpinan Anak Cabang.
(6) Pimpinan sidang Musyawarah Anak Cabang dipilih dari dan oleh peserta.
(7) Sebelum Pimpinan sidang Musyawarah Anak Cabang terpilih, Pimpinan sidang sementara adalah Pimpinan Anak Cabang.
(8) Peserta dan Peninjau memiliki hak bicara sesuai ketentuan Musyawarah Anak Cabang.
(9) Hak suara dalam Musyawarah Anak Cabang untuk memilih Ketua Pimpinan Anak Cabang adalah Kader Muda dan Kader Pratama yang berada di Dewan Penasehat Anak Cabang dan Pimpinan Anak Cabang serta para Kader Pratama di Pimpinan Ranting, masing-masing 1 (satu) suara per orang.

Pasal 50

Ketentuan mengenai Musyawarah Anak Cabang sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) sampai dengan ayat (9) berlaku bagi Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa.

Pasal 51

Rapat Pimpinan Anak Cabang

(1) Rapat Pimpinan Anak Cabang dihadiri oleh:
   a. Peserta.
   b. Peninjau.
   c. Undangan.

(2) Peserta terdiri atas:
   a. Pimpinan Anak Cabang.
   b. Penasehat Anak Cabang.
   c. Unsur Pimpinan Ranting.

(3) Peninjau Terdiri atas:
   a. Unsur Dewan Pimpinan Cabang.
   b. Unsur Pimpinan Anak Cabang Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA.
   c. Unsur Pimpian Organisasi Sayap di Kecamatan.

(4) Undangan adalah pihak-pihak yang diundang oleh Pimpinan Anak Cabang.

(5) Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditetapkan oleh Pimpinan Anak Cabang.

(6) Sidang Rapat Pimpinan Anak Cabang dipimpin oleh Pimpinan Anak Cabang.

(7) Agenda Rapat Pimpinan Anak Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Anak Cabang.

Bagian Kelima
MUSYAWARAH DAN RAPAT RANTING

Pasal 52
Musyawarah Ranting

(1) Musyawarah Ranting dihadiri oleh:
   a. Peserta.
   b. Peninjau.
(2) Peserta terdiri atas:
   a. Pimpinan Ranting.
   b. Penasehat Ranting.
   c. Anggota.
(3) Peninjau terdiri atas:
   a. Unsur Pimpinan Anak Cabang.
   b. Unsur Pimpinan Ranting Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA.
   c. Unsur Pimpinan Organisasi Sayap di Desa/Kelurahan.
(4) Jumlah peserta dan peninjau ditetapkan oleh Pimpinan Ranting.
(5) Pimpinan sidang Musyawarah Ranting dipilih dari dan oleh peserta.
(6) Sebelum Pimpinan sidang Musyawarah Ranting terpilih, Pimpinan sidang sementara adalah Pimpinan Ranting.
(7) Peserta dan Peninjau memiliki hak bicara sesuai ketentuan Musyawarah Ranting.
(8) Hak suara dalam Musyawarah Ranting untuk memilih Ketua Pimpinan Ranting adalah Kader Pratama dan Kader Penggerak yang berada di Dewan Penasehat Ranting dan Pimpinan Ranting serta para Kader Penggerak lainnya.

Pasal 53

Rapat Pimpinan Ranting

(1) Rapat Pimpinan Ranting dihadiri oleh:
  a. Peserta.
  b. Peninjau.

(2) Peserta terdiri atas:
  a. Pimpinan Ranting.
  b. Penasehat Ranting.
  c. Unsur Pimpinan Anak Ranting bila ada.

(3) Peninjau terdiri atas:
  a. Unsur Pimpinan Anak Cabang.
  b. Unsur Pimpinan Ranting Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA.
  c. Unsur Pimpinan Organisasi Sayap di Desa/ Kelurahan.

(4) Jumlah peserta dan peninjau ditetapkan oleh Pimpinan Ranting.

(5) Sidang Rapat Pimpinan Ranting dipimpin oleh Pimpinan Ranting.

(6) Agenda Rapat Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Ranting.

Pasal 54

Ketentuan tentang teknis penyelenggaraan Kongres, Musyawarah dan Rapat-rapat sebagaimana tercantum dalam BAB VIII diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

BAB IX
PEMILIHAN PIMPINAN PARTAI

Pasal 55
Tata Cara Pemilihan Ketua Dewan Pembina

Pemilihan Ketua Dewan Pembina dilaksanakan oleh peserta Kongres yang memiliki strata Kader Manggala.

Pasal 56
Tata Cara Pemilihan Ketua Umum

(1) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat memiliki kualifikasi sebagai Kader Manggala atau Kader Utama.

(2) Pemilihan calon-calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dilaksanakan oleh peserta Kongres yang memiliki hak suara untuk memilih 17 (tujuh belas) orang calon-calon Ketua Umum yang selanjutnya diajukan kepada Ketua Dewan Pembina. Ketua Dewan Pembina memilih dan menetapkan calon Ketua Umum.

(3) Ketua Umum atau Ketua Terpilih ditetapkan sebagai Ketua Formatur.

(4) Penyusunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat dilakukan oleh Ketua Formatur yang dibantu oleh 16 (enam belas) orang calon Ketua Umum sebagai Anggota Formatur atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

Pasal 57

Tata Cara Pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Daerah

(1) Ketua Dewan Pimpinan Daerah memiliki kualifikasi sebagai Kader Utama atau Kader Madya.

(2) Pemilihan calon-calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah, dilaksanakan oleh peserta Musyawarah Daerah yang memiliki hak suara untuk memilih 8 (delapan) orang calon-calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah yang selanjutnya diajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat. Dewan Pimpinan Pusat menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

(3) Ketua Dewan Pimpinan Daerah Terpilih ditetapkan sebagai Ketua Formatur.

(4) Penyusunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dilakukan oleh Ketua Formatur dibantu oleh 7 (tujuh) orang Anggota Formatur untuk diajukan ke Dewan Pimpinan Pusat.

(5) Dewan Pimpinan Pusat menetapkan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

Pasal 58

Tata Cara Pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang

(1) Ketua Dewan Pimpinan Cabang memiliki kualifikasi sebagai Kader Madya atau Kader Muda.

(2) Pemilihan calon-calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang, dilaksanakan oleh peserta Musyawarah Cabang yang memiliki hak suara, memilih 5 (lima) orang calon-calon Ketua Pimpinan Cabang untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat. Dewan Pimpinan Pusat menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

(3) Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih ditetapkan sebagai Ketua Formatur.

(4) Penyusunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang dilakukan oleh Ketua Formatur dibantu oleh 4 (empat) orang Anggota Formatur untuk diajukan ke Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Daerah.
(5) Dewan Pimpinan Pusat menetapkan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

Pasal 59

Tata Cara Pemilihan Ketua Pimpinan Anak Cabang

(1) Ketua Pimpinan Anak Cabang memiliki kualifikasi sebagai Kader Muda atau Kader Pratama.
(2) Pemilihan Ketua Pimpinan Anak Cabang dilaksanakan secara langsung oleh peserta Musyawarah Anak Cabang yang berhak memilih.

Pasal 60

Tata Cara Pemilihan Ketua Pimpinan Ranting

(1) Ketua Pimpinan Ranting memiliki kualifikasi sebagai Kader Pratama atau Kader Penggerak.
(2) Pemilihan Ketua Pimpinan Ranting dilaksanakan secara langsung oleh peserta Musyawarah Ranting yang berhak memilih.

Pasal 61

Ketentuan tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Partai sebagaimana tercantum pada Pasal 55 sampai dengan Pasal 60 dalam Bab IX diatur dalam Peraturan Partai.

BAB X
KEUANGAN

Pasal 62

(1) Sumber-sumber keuangan Partai terdiri atas:
   a. Iuran wajib Anggota Partai.
   b. Iuran sukarela Anggota Partai
   c. Iuran Pengurus Partai.
   d. Sumbangan perorangan Anggota Partai
   e. Sumbangan perorangan bukan Anggota Partai paling banyak senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
   f. Sumbangan perusahaan dan atau badan usaha, paling banyak senilai Rp. 7.500.000.000 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
   g. Iuran Bulanan Anggota DPR vdan DPRD dari Partai GERINDRA sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari gaji dan tunjangan bulanan sesuai dengan bukti penerimaan dari Sekretariat DPR/DPRD adalah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap anggota DPR dan DPRD.
   h. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Belanja Daerah (APBN/APBD).

(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c, d, e dan f didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian.

(3) Semua pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi dipertanggungjawabkan oleh Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai pada Kongres/ Musyawarah sesuai tingkatannya dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan mengenai pengelolaan dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan Partai diatur dalam Peraturan Partai.

BAB XI
MAHKAMAH PARTAI GERINDRA

Pasal 63

(1) Mahkamah Partai GERINDRA yang disebut Majelis Kehormatan Partai GERINDRA mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA serta pelanggaran disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai GERINDRA.

(2) Susunan personalia Majelis Kehormatan Partai GERINDRA ditetapkan oleh Ketua Dewan Pembina dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

(3) Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tersebut diatas harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak disidangkan.

(4) Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA bersifat final dan mengikat secara internal dalam bentuk rekomendasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

(5) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatas diatur dalam Peraturan Partai.

BAB XII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM DAN INTERNAL PARTAI

Pasal 64

(1) Jenis perselisihan hukum:
   a. Sengketa Partai Politik.
   b. Sengketa Perdata.

(2) Penyelesaian perselisihan hukum:
   a. Musyawarah.
   b. Arbitrase.
   c. Peradilan.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian perselisihan hukum diatur dalam Peraturan Partai.

BAB XIII
ATRIBUT

Pasal 65

(1) Partai GERINDRA mempunyai Atribut yang terdiri dari: Lambang, Bendera, Seragam, Hymne, Mars dan Sumpah Kader serta Jati Diri Kader.

(2) Ketentuan Atribut tentang: naskah, bentuk, ukuran dan tata cara pengunaan serta ketentuan lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

BAB XIV
PROTOKOL ACARA RESMI PARTAI

Pasal 66

(1) Dalam melaksanakan kegiatan Partai Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang wajib mengikuti protokol/tata acara resmi Partai

(2) Dalam setiap Acara harus terdapat susunan acara:
  a. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya.
  b. Menyanyikan Mars Partai GERINDRA.
  c. Pengucapan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pancasila dan Sumpah Kader Partai GERINDRA.
  d. Menyanyikan Hymne Partai GERINDRA.

(3) Dalam setiap kegiatan resmi Partai anggota Partai harus menggunakan seragam Partai.

(4) Atribut yang harus ditempatkan di lokasi acara antara lain:
  a. Sang Saka Merah Putih.
  b. Lambang Partai sesuai tingkatan.
  c. Lambang Negara.
  d. Foto Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum.
  e. Foto Sekretaris Jenderal.
  f. Foto-foto Pahlawan.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 67

(1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam Peraturan Partai dan Keputusan-keputusan lainnya.
(2) Apabila terdapat perbedaan tafsir mengenai suatu ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga ini, tafsir yang sah ditetapkan melalui rapat Ketua Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat.
(3) Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 September 2020

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(DPP GERINDRA)

Ketua Dewan Pembina/ Ketua Umum	Sekretaris Jenderal
H. Prabowo Subianto	**H. Ahmad Muzani**

MAKNA LAMBANG

Spesifikasi Warna dan Font

	Merah	: C-0, M-100, Y-100, K-20
	Kuning	: C-0, M-19, Y-100, K-0
GERINDRA GERAKAN INDONESIA RAYA	Font	: Arial Black

Lima Persegi Bergaris Hitam dengan Dasar Merah melambangkan pengorbanan dan keberanian. Di tengahnya terdapat gambar kepala Burung Garuda dengan warna kuning keemasan, melambangkan kemakmuran. Menghadap ke kanan, melambangkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak.

Kepala Burung Garuda pada lehernya terdapat sisik yang berjumlah 17, terdapat jengger dan jambul berjumlah 8, bulu telinga yang berjumlah 4, bingkai gambar kepala Burung Garuda persegi 5, yang menyimbulkan tanggal kemerdekaan Indonesia, 17-8-45.

Di atasnya bertuliskan **PARTAI** berwarna hitam, di bawahnya bertuliskan **GERINDRA** berwarna merah dengan tepi tulisan berwarna hitam, di bawahnya lagi tulisan **GERAKAN INDONESIA RAYA berwarna hitam**.

HYMNE GERINDRA

Di Antara Dua Samudera
Serta Dua Belahan Dunia
Terbentang Indonesia
Negeri Tanah Pusaka

Di Situ Lah Aku Berdiri
Mengabdi Untuk Ibu Pertiwi
Berjuang Demi Rakyatku
Untuk Hidup Adil Dan Makmur

Reff :
Aku Berjanji Setia Sejati
Aku Bekerja dan Berdo'a
Mempersembahkan Jiwa Ragaku
Majulah… Jayalah…
Gerakan Indonesia Raya

Melintas Garis Khatulistiwa
Hasil Alam Melimpah Ruah
Lembah Gunung dan Lautan
Memberi Hidup Tuk Bangsa

Ku Tertegun Bersujud Syukur
Atas Anugerah Tuhan Pengasih
Ku Bertekad Menjaganya
Demi Kejayaan Bangsaku

MARS GERINDRA

Song:

Mari Berjuang Bersatu
Membangun Indonesia
Mari Melangkah Bersama
Partai GERINDRA

Sumbangkan Dharma Baktimu
Pikiran dan Tenaga
Untuk Indonesia Tercinta
Makmur dan Jaya

Aneka Budaya Adat dan Suku Bangsa
Beragam Bahasa Berpadu Dalam Pancasila

Reff :

Gerakan Indonesia Raya
Dinaungi Garuda
Diselimuti Sangsaka
Kobarkan Terus Semangatmu
Majulah GERINDRA

back to Song

PATAKA GERINDRA

BENDERA GERINDRA